

NASKAH AKADEMIK
RANCANGAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN MAGELANG
TENTANG
PENANAMAN MODAL

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur yang tak terhingga kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan rahmat, karunia serta hidayah-Nya, sehingga penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang tentang Penanaman Modal ini dapat diselesaikan. Naskah Akademik ini disusun sebagai suatu persyaratan di dalam tahapan perencanaan sebagai bagian dari proses pembentukan Rancangan Peraturan Daerah. Urgensi dari pembentukan Peraturan Daerah ini, mengingat salah satu fokus di dalam pembangunan nasional adalah pembangunan ekonomi. Pembangunan ekonomi bergantung dari pertumbuhan ekonomi (*economical growth*) dimana pembangunan ekonomi mendorong dalam tumbuhnya ekonomi dan begitu juga sebaliknya. Implementasi di dalam pembangunan ekonomi ini dapat dilakukan melalui Penanaman Modal.

Sebelumnya, Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang sebagai pemegang kewenangan di dalam penyelenggaraan penanaman modal, telah menetapkan dan berpedoman pada Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 8 Tahun 2013 tentang Penanaman Modal di Kabupaten Magelang. Dalam perkembangannya, Pemerintah telah menetapkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, yang memuat perubahan dan penyederhanaan berbagai Undang-Undang organik/sektoral, termasuk penanaman modal yang dibentuk dengan metode penyusunan regulasi dengan konsep *omnibus law*. Oleh karena itu, maka Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang wajib untuk menyesuaikan setiap regulasi di daerah terkait penanaman modal dengan perkembangan hukum ini.

Dengan dibentuknya Peraturan Daerah ini, diharapkan Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang akan mampu untuk mengakomodir aktivitas penanaman modal secara komprehensif dan implementatif dalam rangka meningkatkan kondusifitas investasi, bukan hanya bagi perusahaan, tetapi juga memberikan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat. Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu kelancaran hingga selesainya penyusunan Naskah Akademik ini. Semoga dapat memberikan manfaat dan masukan pada saat penyusunan dan pembahasan dalam pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang tentang Penanaman Modal.

Kota Mungkid, Desember 2023
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN MAGELANG,

UMI HANIYATI CHAULIYANAH, SE
Pembina Utama Muda
NIP 19640707 199003 2 004

DAFTAR ISI

Kata Pengantar ...	i
Daftar Isi	iii
Daftar Tabel	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Identifikasi Masalah.....	13
C. Tujuan dan Kegunaan Penyusunan Naskah Akademik.....	14
D. Metode Penyusunan Naskah Akademik.....	16
1. Pendekatan	17
2. Sumber Data	18
3. Teknik Pengumpulan Data	19
4. Metode Analisa Data	20
BAB II KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS	22
A. Kajian Teoretis	22
1. Teori Perundang-Undangan	22
2. Teori Penjenjangan Norma	24
3. Konsep Negara Hukum	26
4. Konsep Penanaman Modal	29
B. Kajian terhadap Asas yang berlaku dalam Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal	41
C. Peran Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang Dalam Mewujudkan Peningkatan Pelayanan Publik dan Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Kabupaten Magelang melalui Penanaman Modal	52
D. Kajian Terhadap Praktik Penyelenggaraan, Kondisi Yang Ada, Serta Permasalahan yang Dihadapi Masyarakat.....	55
1. Gambaran Umum Kabupaten Magelang	55
2. Penyelenggaraan Penanaman Modal di Kabupaten Magelang	60

E. Kajian Terhadap Implikasi Pada Aspek Kehidupan Masyarakat dan Dampaknya Pada Aspek Beban Keuangan Daerah	61
---	----

BAB III EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN

PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT	63
A. Evaluasi dan Analisis terhadap Peraturan Perundang-undangan Terkait	63
1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	66
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal	68
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan .	70
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.....	72
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perppu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang	76
6. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana Umum Penanaman Modal	79
7. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal	83
8. Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Bidang Usaha Penanaman Modal	88
9. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal	85
B. Keterkaitan Rancangan Peraturan Daerah dengan Peraturan Perundang-Undangan Lainnya	87
1. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah	90
2. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021	

tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah	92
3. Peraturan Presiden Nomor 97 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	94
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 tahun 2021 tentang Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	96
C. Harmonisasi secara Vertikal dan Horizontal, serta Status Peraturan Perundang-Undangan Terkait	97
BAB IV LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS DAN YURIDIS...	100
A. Landasan Filosofis	100
B. Landasan Sosiologis	104
C. Landasan Yuridis	107
BAB V JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH	113
A. Sasaran, Jangkauan, dan Arah Pengaturan	113
B. Ruang Lingkup dan Materi Muatan Peraturan Daerah	115
BAB VI PENUTUP	128
A. Kesimpulan	128
B. Saran.....	129
Daftar Pustaka	130

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Jumlah Penduduk Kabupaten Magelang Tahun 2020-2021.....	59
Tabel 2. Jumlah Penduduk Kabupaten Magelang Tahun 2022-2023.....	59
Tabel 3. Target dan Realisasi Inestasi Kabupaten Magelang	60

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam dinamika proses pembangunan Indonesia sekarang, tugas pengelola negara adalah secara aktif menumbuhkan iklim kesempatan, membangkitkan daya mampu serta kecerdasan masyarakat untuk memahami dan membangun zona *equilibrium* antara tonggak ekonomi dan tonggak politik.¹ *political equality*/Kesetaraan politik sebagai prinsip dasar dari berbagai bentuk demokrasi.² *Equality and equilibrium*, dua hal yang bergandengan menjadi indikator dan sasaran demokrasi, demokrasi ekonomi, dan demokrasi alternatif.³

Gagasan demokrasi ekonomi tercantum baik dalam Penjelasan UUD 1945 maupun Pasal 33 ayat (4) UUD 1945 pascareformasi. UUD 1945 memang mengandung gagasan demokrasi politik dan sekaligus demokrasi ekonomi.⁴ Karena itu, dalam Pembukaan UUD 1945, cita-cita adil dan makmur selalu dirangkaikan menjadi satu kesatuan. Indonesia yang

¹ Prof. Dr. Emil Salim, dalam Prof. Dr. Boediono, *Ekonomi Indonesia Dalam Lintasan Sejarah*, Mizan Pustaka, 2016, Bandung, hal. 310

² https://id.wikipedia.org/wiki/Kesetaraan_politik, diunduh pada tanggal 14 Maret 2022, Pukul 19.49 WIB

³ Parlautan Silitonga, *Demokrasi Alternatif: Meraih Keadilan dan Kesejahteraan*, Andi Offset, 2016, Yogyakarta, hal. 56

⁴ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi Ekonomi*, Kompas Media Nusantara, 2010, Jakarta, hal. 353

dicita-citakan adalah Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur.⁵

Cita hukum (*rechtsidee*) diatas, merupakan arah pembangunan nasional berdasarkan Pancasila yang termaktub dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pembangunan nasional dapat pula diartikan sebagai transformasi ekonomi, sosial dan budaya secara sengaja melalui kebijakan dan strategi yang sesuai dengan kebutuhan.⁶

Dalam hal ini, berarti salah satu fokus dalam pembangunan nasional adalah pembangunan ekonomi. Pembangunan ekonomi bergantung dari pertumbuhan ekonomi (*economical growth*) dimana pembangunan ekonomi mendorong dalam tumbuhnya ekonomi dan sebaliknya pula, ekonomi memperlancar dalam proses pembangunan ekonomi.⁷ Pembangunan ekonomi dapat dilakukan melalui penanaman modal, manajemen, penggunaan teknologi, peningkatan keterampilan, penambahan pengetahuan, dan penambahan kemampuan berorganisasi.⁸

⁵ *Ibid*, hal. 378

⁶ Bonaraja Purba, dkk, *Teori Umum Pembangunan Ekonomi Nasional*, Yayasan Kita Menulis, 2021, Medan, hal. 85

⁷ Djojohadikusumo, 1991, dalam Patta Rapanna, dan Zulfikry Sukarno, *Ekonomi Pembangunan*, Sah Media, 2017, Makassar, hal. 1

⁸ *Ibid*, hal. 3

Berkaitan dengan pertumbuhan ekonomi, kita harus bicara mengenai sumber utamanya, yaitu investasi.⁹ Investasi dapat diartikan sebagai pengeluaran penanaman modal atau perusahaan untuk membeli barang-barang modal dan perlengkapan produksi untuk menambah kemampuan memproduksi barang dan jasa yang tersedia dalam perekonomian.¹⁰

Penanaman modal atau (*investment*) diartikan sebagai:¹¹ *“an expenditure to acquire property or other assets in order to produce revenue; the asset so acquired. The placing of capital or laying out of money in a way intended to secure income or profit from its employment.”* Suatu pengeluaran untuk memperoleh kekayaan atau aset lainnya untuk menghasilkan pendapatan atau perolehan aset.

Dalam penyelenggaraannya, penanaman modal di Indonesia harus meletakkan hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai dasar dalam setiap kebijakan dan tindakan dalam bidang penanaman modal.¹² Dengan memperhatikan tersebut, maka negara harus memfasilitasi penanaman modal baik di tingkat pusat maupun di daerah.

⁹ *Op.Cit.*, Prof. Dr. Boediono, *Ekonomi Indonesia Dalam Lintasan Sejarah* hal. 223

¹⁰ Sukirno, 2006, dalam Irma Yuliani, *Pengaruh Belanja dan Investasi Terhadap kemandirian dan Pertumbuhan Ekonomi Daerah*, Uwais Inspirasi Indonesia, 2019, Ponorogo, hal. 53

¹¹ Henry Campbell Black, 1996, dalam Rahmi Jened, *Teori dan Kebijakan Hukum Investasi Langsung (Direct Investment)*, Kencana, 2016, Jakarta, hal. 1

¹² Lihat “asas kepastian hukum”, Pasal 3 ayat (1) huruf a, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, Pemerintah Daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan penyelenggaraan penanaman modal berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas pembantuan atau dekonsentrasi.¹³ Adapun tujuan penyelenggaraan penanaman modal antara lain untuk:

- a. meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional;
- b. menciptakan lapangan kerja;
- c. meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan;
- d. meningkatkan kemampuan daya saing dunia usaha nasional;
- e. meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi nasional;
- f. mendorong pengembangan ekonomi kerakyatan;
- g. mengolah ekonomi potensial menjadi kekuatan ekonomi riil dengan menggunakan dana yang berasal, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri; dan
- h. meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

¹³ Alinea kelima, Penjelasan Umum, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal

Pemerintahan Daerah dari prinsip otonomi nyata dan bertanggung jawab menjadi prinsip otonomi seluas-luasnya, nyata, dan bertanggung jawab. Prinsip otonomi ini telah memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk mengatur dan mengurus semua urusan pemerintahan di wilayahnya, kecuali yang ditentukan sebagai urusan Pemerintah Pusat. Pemberian otonomi luas kepada daerah bertujuan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat.¹⁴ Dalam hal ini, otonomi daerah jika dilihat dari sudut wilayahnya, maka penyelenggaraannya ditentukan dalam batas-batas wilayah yang ditentukan pemerintah pusat.¹⁵

Kewenangan Pemerintah Daerah dalam rangka pelaksanaan kebijakan penanaman modal ditegaskan pula di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam hal ini Kewenangan Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan Penanaman Modal, meliputi:¹⁶

- a. penetapan pemberian fasilitas/insentif di bidang Penanaman Modal;
- b. pembuatan peta potensi investasi;

¹⁴ Dadang SH. MH., *Kedudukan dan Fungsi Rekomendasi DPRD Dalam Penyelenggaraan Kewenangan Perizinan*, Pena Persada, 2020, Banyumas, hal. 1

¹⁵ Dayanto dan Asma karim, *Peraturan Daerah Responsif, Fondasi Teoritik dan Pedoman Pembentukannya*, Deepublish, 2019, sleman, hal. 196

¹⁶ Lihat lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Sub Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal

- c. penyelenggaraan promosi Penanaman Modal;
- d. pemberian Perizinan Berusaha di bidang Penanaman Modal yang menjadi kewenangan Daerah;
- e. pengendalian pelaksanaan Penanaman Modal; dan
- f. pengelolaan data dan informasi Perizinan Berusaha dan Nonperizinan yang terintegrasi.

Kegiatan investasi seperti penanaman modal dalam negeri atau asing diharapkan akan meningkatkan pembangunan ekonomi. Investasi yang berlangsung di suatu daerah akan berdampak terhadap kesejahteraan masyarakat.¹⁷ Tidak terkecuali penanaman modal yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang.

Penanaman modal di Kabupaten Magelang terus mengalami peningkatan. Adapun peningkatan penanaman modal pada triwulan III Tahun 2023 adalah sebesar Rp277.965.350.000 (dua ratus tujuh puluh tujuh milyar sembilan ratus enam puluh lima juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah). Angka realisasi inipun terlihat meningkat jika dibandingkan dengan realisasi penanaman modal/investasi pada triwulan I Tahun 2023 yang sebesar Rp181.150.910.000 (seratus delapan puluh satu milyar sembilan ratus lima puluh juta Sembilan ratus sepuluh ribu rupiah), dan pada triwulan II

¹⁷ Op.Cit., Bonaraja Purba, dkk, *Teori Umum Pembangunan Ekonomi Nasional*, hal. 26

Tahun 2023 sebesar Rp 62.045.912.150 (enam puluh dua milyar empat puluh lima juta sembilan ratus dua belas ribu seratus lima puluh rupiah).¹⁸

Penanaman modal di Kabupaten Magelang diselenggarakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Magelang. Hal ini mengingat Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu memiliki kedudukan sebagai Perangkat Daerah yang mempunyai tugas membantu Bupati menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang diberikan kepada Pemerintah Daerah.¹⁹ Dalam hal ini Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Magelang menyelenggarakan fungsi:²⁰

- a. perumusan kebijakan bidang penanaman modal, pelayanan terpadu satu pintu, dan kesekretariatan;
- b. pelaksanaan koordinasi kebijakan bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
- c. pelaksanaan kebijakan bidang penanaman modal, pelayanan terpadu satu pintu;

¹⁸ Laporan Data Capaian Target dan Realisasi Investasi Tahun 2022 Kabupaten Magelang, DPMPSTSP Kabupaten Magelang

¹⁹ Lihat Pasal 2 dan Pasal 8 ayat (1), Peraturan Bupati Magelang Nomor 67 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Magelang

²⁰ Lihat pasal 8 ayat (2), Peraturan Bupati Magelang Nomor 67 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Magelang

- d. pelaksanaan administrasi bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
- e. pelaksanaan fungsi kesekretariatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- f. pelaksanaan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
- g. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu; dan
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu.

Hingga saat ini, dalam penyelenggaraan penanaman modal di wilayah Kabupaten Magelang, juga merunut pada Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 8 Tahun 2013 tentang Penanaman Modal di Kabupaten Magelang. Adapun di dalam Peraturan Daerah ini memang telah disesuaikan dengan ketentuan sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Hanya saja di dalam perkembangan hukumnya, pengaturannya tentu tetap harus disesuaikan dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan yang berlaku saat ini. Adapun secara materiil beberapa ketentuan yang harus disesuaikan meliputi:

Pertama, pada kelembagaannya, maka Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 8 Tahun 2013 tentang Penanaman Modal di Kabupaten Magelang harus disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dimana Peraturan Daerah ini masih mengacu pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Kedua, dalam perkembangannya, Pemerintah membentuk Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, yang di dalamnya mengatur terkait dengan Penanaman Modal di daerah. Dimana Undang-Undang ini juga mengubah beberapa ketentuan yang ada di dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.

Ketiga, diundangkannya Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal,²¹ yang merupakan peraturan pelaksana dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, dalam hal ini terkait dengan Bidang Usaha Penanaman Modal. Peraturan Presiden ini memiliki dampak

²¹ Peraturan Presiden ini telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal

cukup signifikan yang salah satunya terkait dengan usaha besar yang diatur di dalamnya. Skala usaha ini sebagaimana dimaksud di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, sehingga perlu dilakukan penyesuaian.

Selain materiil dalam muatan pengaturan Penyelenggaraan Penanaman Modal di Daerah, terdapat beberapa hal formil yang perlu disesuaikan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 8 Tahun 2013 tentang Penanaman Modal di Kabupaten Magelang. Uji formil ini dapat dilihat dari sistematika serta teknik penyusunan peraturan perundang-undangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Adapun beberapa muatan formil yang perlu disesuaikan, diantaranya meliputi:

1. Perumusan konsiderans;
2. Dasar Hukum (mengingat) Pembentukan Peraturan Daerah;
3. Penempatan sistematika asas, dan tujuan;

4. Perumusan prinsip dalam materi muatan;
5. Teknik pengacuan yang belum diterapkan di beberapa materi muatan;
6. Penggunaan bahasa peraturan perundang-undangan yang sudah tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku baik dalam perumusan maupun cara penulisan;
7. Pilihan kata yang tidak sesuai dengan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan;
8. Perumusan sanksi administrasi yang tidak sesuai dengan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan.

Menanggapi hal tersebut berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, suatu peraturan perundang-undangan, termasuk Peraturan Daerah yang diubah lebih baik dicabut dan disusun kembali dalam peraturan perundang-undangan yang baru mengenai masalah tersebut, apabila di dalam perubahan tersebut mengakibatkan:²²

- a. Sistematika peraturan perundang-undangan berubah;
- b. Materi peraturan perundang-undangan berubah lebih dari 50% (lima puluh persen); atau
- c. Esensinya berubah.

²² Lihat angka 237 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

Selanjutnya, Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang perlu mengakomodir setiap kebutuhan dan perkembangan hukum yang ada dengan mencabut Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 8 Tahun 2013 tentang Penanaman Modal di Kabupaten Magelang, dan membentuk Peraturan Daerah yang baru. Adapun materi yang akan diatur serta keterkaitannya dengan Peraturan Perundang-undangan lain di dalam Peraturan Daerah ini perlu terlebih dahulu dilakukan pengkajian dan penyelerasan yang dituangkan dalam Naskah Akademik.²³

Naskah Akademik tentang Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang tentang Penanaman Modal ini berisi tentang kaidah-kaidah hukum sebagai alat untuk melakukan perubahan yang dikehendaki atau perubahan-perubahan yang direncanakan dengan baik oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang. Naskah Akademik ini diharapkan dapat menjadi solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum bagi Penyelenggara dan/atau pelaksana pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu Kabupaten Magelang, serta setiap pihak yang terlibat dan terkena dampak dari pengaturan tentang Penanaman Modal di Daerah Kabupaten Magelang.

²³ Lihat Pasal 33 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

Adapun di dalam Naskah Akademik ini perlu dilakukan penelitian atau pengkajian hukum mengenai konsepsi Rancangan Peraturan Daerah terhadap latar belakang dan tujuan disusunnya kebijakan tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal di Daerah Kabupaten Magelang, Sasaran yang ingin diwujudkan, Pokok pikiran, lingkup, atau objek yang akan diatur, dan jangkauan serta arah pengaturan dalam pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang tentang Penanaman Modal.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka permasalahan pokok dalam Penyelenggaraan Penanaman Modal di Daerah adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah kajian teoretis dan praktik empiris di dalam Penyelenggaraan Penanaman Modal di Daerah oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang?
2. Bagaimanakah evaluasi dan analisis peraturan perundang-undangan terkait dengan pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang tentang Penanaman Modal?

3. Apa saja yang menjadi landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis di dalam pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang tentang Penanaman Modal?
4. Bagaimanakah jangkauan, arah pengaturan, dan ruang lingkup materi muatan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang tentang Penanaman Modal?

C. Tujuan dan Kegunaan Penyusunan Naskah Akademik

Tujuan disusunnya Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang tentang Penanaman Modal adalah:

1. Merumuskan kajian teoritis, asas, praktik, perkembangan pemikiran, serta implikasi sosial, politik, dan ekonomi, serta keuangan daerah di dalam Penyelenggaraan Penanaman Modal di Daerah oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang.
2. Memberikan evaluasi dan analisis peraturan perundang-undangan terkait dengan pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang tentang Penanaman Modal.
3. Merumuskan landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis di dalam pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang tentang Penanaman Modal.

4. Memberikan jangkauan, arah pengaturan, dan ruang lingkup materi muatan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang tentang Penanaman Modal.

Sementara itu, kegunaan penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang tentang Penanaman Modal adalah sebagai berikut:

1. Sebagai Konsep awal yang memuat gagasan-gagasan tentang dasar pemikiran perlunya disusun suatu Peraturan Daerah Kabupaten Magelang tentang Penanaman Modal.
2. Sebagai dasar dalam penyusunan pasal-pasal dan penjelasan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang tentang Penanaman Modal.
3. Sebagai landasan pemikiran dari DPRD dan Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang dalam pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang tentang Penanaman Modal.
4. Sebagai rujukan bagi DPRD, Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang serta pihak-pihak terkait dalam menyusun Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang tentang Penanaman Modal.

D. Metode Penyusunan Naskah Akademik

Metode yang dipergunakan dalam penyusunan Naskah Akademik ini adalah metode yuridis normatif dilakukan melalui studi pustaka yang menelaah (terutama) data sekunder yang berupa peraturan perundang-undangan, serta hasil penelitian, hasil pengkajian, dan referensi lainnya. Metode yuridis normatif yang dilaksanakan dilengkapi dengan observasi, wawancara mendalam, dan diskusi kelompok terfokus (*focus group discussion*), serta kegiatan dengar pendapat (*public hearing*) antara Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang dengan *stakeholder* terkait.

Selain itu, Kajian Akademik yang ada dalam Naskah Akademik ini menggunakan metode yuridis empiris. Metode yuridis empiris atau sosiolegal adalah penelitian yang diawali dengan penelitian normatif atau penelaahan terhadap peraturan perundang-undangan (normatif) yang dilanjutkan dengan observasi yang mendalam serta penyebaran kuesioner untuk mendapatkan data faktor nonhukum yang terkait dan yang berpengaruh terhadap peraturan perundang-undangan yang diteliti.²⁴

Langkah-langkah penyusunan Naskah Akademik ini dilakukan dengan cara sebagai berikut:

²⁴ Marjan Miharja SH, MH, *Gesetzgebungswissenschaft: Bahan Ajar Ilmu Perundang-undangan*, CV. Penerbit Qiara Media, 2019, Pasuruan, hal 88

1. Pendekatan

Ada tiga pendekatan pokok yang digunakan dalam penyusunan Naskah Akademik ini, yakni: pendekatan dogmatik hukum, teori hukum, dan filsafat hukum.²⁵ Ketiga pendekatan ini dapat juga disebut sebagai pendekatan yuridis, konseptual dan filosofis:

- a. Pendekatan dogmatik hukum (Yuridis) bertujuan untuk mempelajari dan mengaplikasikan norma hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dianggap relevan dengan masalah pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang tentang Penanaman Modal;
- b. Pendekatan teori hukum (Konseptual),²⁶ bertujuan untuk mempelajari dan mengaplikasikan teori, konsep, pendapat, ajaran-ajaran hukum, yang terkait dengan pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang tentang Penanaman Modal.
- c. Pendekatan filsafat hukum (Filosofis),²⁷ adalah untuk menemukan dan menganalisis asas-asas hukum yang dapat dijadikan acuan dalam pembentukan Peraturan

²⁵ J.J.Bruggink, *Refleksi Tentang Hukum*, Alih Bahasa Arief Sidharta, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, Hal. 169.

²⁶ Menurut Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Jakarta, 2004, Hal. 113.

²⁷ Pendekatan filosofi hukum merupakan salah satu pendekatan yang digunakan penelitian hukum normatif. Penjelasan terhadap pendekatan ini dikemukakan oleh Jhonny Ibrahim, dalam bukunya, *'Teori dan Penelitian Hukum Normatif'*, Cetakan Pertama, Bayumedia Publishing, Surabaya, 2005.

Daerah Kabupaten Magelang tentang Penanaman Modal.

2. Sumber Data

Sumber-sumber penelitian hukum dapat dibedakan sebagai sumber-sumber penelitian yang berupa bahan-bahan hukum primer dan bahan-bahan hukum sekunder.²⁸ Penelitian ini menggunakan sumber data berupa:

- a. Bahan hukum primer,²⁹ terdiri dari peraturan perundang-undangan yang terkait langsung dengan masalah pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang tentang Penanaman Modal.
- b. Bahan hukum sekunder,³⁰ berupa literatur-literatur ilmu hukum, hasil penelitian, literatur dan dokumen resmi lainnya yang terkait dengan masalah yang diteliti.
- c. Bahan hukum tersier,³¹ yaitu kamus hukum, kamus bahasa dan kamus Pemerintahan yang dapat memperjelas istilah-istilah yang digunakan dalam penulisan Naskah Akademik ini.

²⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2010, Hal. 141.

²⁹ *Ibid*, Bahan Hukum Primer adalah bahan hukum yang mengikat terdiri dari: a. norma dasar atau kaidah dasar, yaitu Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, b. Peraturan Dasar, c. Peraturan perundang-undangan, d. Bahan hukum yang tidak dikodifikasi, e. Yurisprudensi, f. Traktat dan g. bahan hukum yang masih berlaku sampai saat ini.

³⁰ *Ibid*, Bahan hukum sekunder adalah semua bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum, dan seterusnya.

³¹ *Ibid*, bahan hukum tertier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti, kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif, dan seterusnya.

3. Teknik Pengumpulan Data

Data dikumpulkan dengan cara menginventarisasi, mempelajari dan mengaplikasikan teori, konsep-konsep, asas-asas, dan norma-norma hukum yang diperoleh dari sumber data primer, sekunder dan tersier, untuk diaplikasikan ke dalam analisis Naskah Akademik ini.

Selanjutnya, Teknik pengumpulan data dilakukan secara analisis kualitatif, dimana keseluruhan data akan diolah dan dianalisis dengan cara menyusun data secara sistematis, digolongkan dalam pola dan tema, dikategorisasikan dan diklasifikasikan, dihubungkan antara satu data dengan data lainnya, dilakukan interpretasi untuk memahami makna data dalam situasi sosial, dan dilakukan penafsiran dari perspektif peneliti (penyusun Naskah Akademik) setelah memahami keseluruhan kualitas data.³²

Proses ini akan dilakukan secara terus menerus dan berkelanjutan hingga pada tahap penyusunan arah pengaturan dan ruang lingkup materi muatan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang tentang Penanaman Modal.

³² I Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*, Prenada Media Group, 2016, Jakarta, hal. 200

4. Metode Analisa Data

Penelitian hukum yuridis empiris (sosiologis) biasanya dianalisis secara diskriptif, yaitu memaparkan dan menjelaskan data yang ditemukan dalam penelitian. Penelitian ini tidak memberikan justifikasi hukum seperti halnya penelitian hukum normatif, mengenai apakah sesuatu peristiwa itu salah atau benar menurut hukum tetapi hanya memaparkan fakta-fakta secara sistematis. Pemaparan yang disampaikan bisa dilakukan dengan pendekatan kualitatif ataupun pendekatan kuantitatif.

Pendekatan atau metode kualitatif adalah metode yang mengungkap fakta-fakta secara mendalam berdasar karakteristik ilmiah dari individu atau kelompok untuk memahami dan mengungkap sesuatu di balik fenomena sedangkan pendekatan kuantitatif adalah metode analisis yang mendasarkan pada angka statistik atau bentuk hitungan lainnya sebagai pembuktian kebenaran.³³

Kemudian data yang diperoleh nantinya akan disajikan secara kualitatif dengan melakukan analisis deskriptif analitis. Keberadaan data yang diperoleh menjadi dasar untuk memperoleh jalinan hubungan dan kaitan masalah. Penganalisaan data digunakan untuk dapat

³³ Anslem Strauss, *Dasar dasar Penelitian kualitatif*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2003, Hal. 4, Lihat juga Parsudi Suparlan, 1994, *Metode Penelitian Kasus*, Makalah Diskusi, Bandung, Yayasan AKATIGA.

memahami permasalahan, sehingga diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang gejala-gejala dan fenomena-fenomena yang diteliti dan memperoleh data sesuai dengan yang diperlukan.

BAB II

KAJIAN TEORETIS DAN PRAKTIK EMPIRIS

A. KAJIAN TEORITIS

Pada bagian kajian teoritis ini akan mengedepankan beberapa teori, konsep dan asas sebagai jastifikasi teoritis perlunya pengaturan tentang Penanaman Modal. Adapun teori, konsep dan asas diuraikan sebagai berikut:

1. Teori Perundang-undangan

A. Hamid S. Attamini³⁴ mengatakan teori perundang-undangan berorientasi pada menjelaskan dan menjernihkan pemahaman dan bersifat kognitif. Pemikiran ini menekankan pada memahami hal-hal yang mendasar. Oleh sebab itu dalam membuat peraturan daerah, harus dipahami dahulu karakter norma dan fungsi peraturan daerah tersebut. Peraturan daerah merupakan peraturan perundang-undangan. Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menentukan bahwa Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui

³⁴ A. Hamid S. Attamimi dalam H. Rosjidi Ranggawidjaja, 1998, Pengantar Ilmu Perundang-Undangan Indonesia, Penerbit CV Mandar Maju, Bandung, h. 14-15.

prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan.

Eksistensi peraturan daerah implementasi Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Dasar NRI 1945, yang menggunakan frasa “dibagi atas”, lebih lanjut diatur sebagai berikut:

Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang.

Frasa dibagi atas ini menunjukkan bahwa kekuasaan negara terdistribusi ke daerah-daerah, sehingga memberikan kekuasaan kepada daerah untuk mengatur rumah tangganya. Karenanya hal ini menunjukkan pemerintah daerah memiliki fungsi regeling (mengatur). Dengan fungsi tersebut, dilihat dari sudut pandang “asas legalitas” (tindak tanduk pemerintah berdasarkan hukum) memperlihatkan adanya kewenangan pemerintah daerah untuk membentuk peraturan daerah. Pasal 1 angka 7

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, mengartikan Peraturan Daerah Kabupaten adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten dengan persetujuan bersama Bupati.

Jimly Asshidiqqie mengatakan peraturan tertulis dalam bentuk "*statutory laws*" atau "*statutory legislations*" dapat dibedakan antara yang utama (*primary legislations*) dan yang sekunder (*secondary legislations*). Menurutnya *primary legislations* juga disebut sebagai *legislative acts*, sedangkan *secondary* dikenal dengan istilah "*executive acts*", *delegated legislations* atau *subordinate legislations*.³⁵ Peraturan daerah merupakan karakter dari *legislative acts*, sama halnya dengan undang-undang. Oleh sebab itu hanya peraturan daerah dan undang-undang saja yang dapat memuat sanksi. Hanya saja, di dalam penerapan sanksi administratif, secara normatif dapat diterapkan dalam setiap jenis peraturan perundang-undangan. Hal ini dapat dilihat pada angka 117 Lampiran II, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, yang berbunyi, Ketentuan pidana hanya dimuat dalam Undang-Undang, Peraturan Daerah Provinsi, dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. Sedangkan tidak ada ketentuan khusus terkait penerapan sanksi administratif, dan/atau sanksi keperdataan.

³⁵ Jimly Asshidiqqie, 2011, Perihal Undang-Undang, Cetakan Ke II, RajaGrafindo Persada, Jakarta, h. 10

2. Teori Penjenjangan Norma

Teori penjenjangan norma (*Stufenbau des rechts*), menurut Hans Kelsen³⁶ bahwa norma-norma hukum itu berjenjang-jenjang dan berlapis-lapis dalam suatu hierarki tata susunan, dimana suatu norma yang lebih rendah berlaku, bersumber, dan berdasar pada norma yang lebih tinggi, norma yang lebih tinggi berlaku, bersumber dan berdasar pada norma yang lebih tinggi lagi, demikian seterusnya sampai pada norma yang tidak dapat ditelusuri lebih lanjut dan bersifat hipotesis dan fiktif, yaitu norma dasar (*Grundnorm*).

Selain Hans Kelsen, Hans Nawiasky juga mengklasifikasikan norma hukum negara dalam 4 (empat) kategori pokok, yaitu *Staatsfundamentalnorms* (Norma fundamental negara), *Staatsgrundgesetz* (aturan dasar/pokok negara), *Formell Gesetz* (undang-undang formal) dan *Verordnung & Autonoe Satzung* (Aturan pelaksana dan Aturan otonom).³⁷

Sistem peraturan perundang-undangan di Indonesia dipengaruhi oleh pemikiran Hans Kelsen, khususnya pada Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011

³⁶ Maria Farida Indrati Soeprapto, 1998, Ilmu Perundang-undangan, Penerbit Kanisius, Jogjakarta, h.25

³⁷ Hamid Attamimi, 1990, Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara (Suatu Studi Analis: Keputusan Presiden Yang Berfungsi Peraturan Dalam Kurun Waktu Pelita I – Pelita V, Disertasi PPS Universitas Indonesia, h. 287

tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yang menentukan jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
- c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
- d. Peraturan Pemerintah;
- e. Peraturan Presiden;
- f. Peraturan Daerah Provinsi; dan
- g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Pengaturan demikian menunjukkan peraturan di bawah tidak boleh bertentangan dengan yang lebih tinggi atau dengan kata lain peraturan di bawah bersumber pada aturan yang lebih tinggi, sebagaimana salah satu asas preferensi dalam ilmu hukum, yakni asas *Lex Specialis Derogat Legi Inferiori*. Melihat ketentuan di atas Peraturan Daerah Kabupaten pada huruf g, sehingga pembentukannya harus mengacu pada peraturan perundang-undangan sebagaimana tercantum pada huruf a sampai dengan f.

3. Konsep Negara Hukum

Indonesia yang merupakan negara hukum, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar NRI 1945, mengedepankan hak asasi manusia sebagai salah satu elemen penting, selain eksistensi peraturan perundang-undangan. Dalam sistem hukum Eropa Kontinental (*Civil Law*) dan *Anglo Saxon* (*Common Law*), memiliki unsur yang sama, yakni perlindungan hak asasi manusia (HAM). Oleh sebab itu, pengakuan akan “negara hukum” dalam Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945 perlu dikaitkan dengan Pasal 28 I ayat (5) Undang-Undang Dasar NRI 1945, yang menentukan:

Untuk menegakan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundangan-undangan.

Secara teori, pemikiran “negara hukum” Eropa Kontinental dimulai oleh pemikiran Imanuel Kant, kemudian dikembangkan oleh J.F Stahl. Pemikiran negara hukum tersebut, dipengaruhi oleh pemikiran Ekonom Adam Smith saat itu. Julius Friedrich Stahl, mengemukakan 4 unsur sebagai ciri negara hukum, yakni:

1. Tindakan pemerintah berdasarkan Undang-undang (Legalitas)
2. Perlindungan HAM,
3. Pemisahan Kekuasaan,
4. Adanya peradilan administrasi.³⁸

Ciri-ciri negara hukum yang dikemukakan oleh Friedrich Julius Stahl dalam menguraikan “Konsep Negara Hukum” (*Rechtstaat*), yang berbeda dengan konsep negara hukum *Anglo Saxon* yakni *The Rule of Law*. Secara Konseptual “*the rule of law*” Dalam *Dictionary of Law*, diartikan *principle of government that all persons and bodies and the government itself are equal before and answerable to the law and that no person shall be punished without trial*.³⁹ Kemudian oleh A.V Dicey yang mengemukakan mengenai unsur-unsur konsep *The Rule of law*, yakni;

- (1) *supremacy of law*,
- (2) *equality before the law*,
- (3) *the constitution based on individual rights*.⁴⁰

Terlepas perkembangan pemikiran negara hukum sudah banyak berkembang, dengan berbagai gagasan-gagasannya. Akan tetapi yang menarik dalam 2 (dua) sistem hukum tersebut adalah perlindungan HAM. Bagi

³⁸ Moh. Mahfud MD, 1993, *Demokrasi dan Konstitusi di Indonesia*, Liberty, Jogjakarta, h.28

³⁹ PH. Collin, 2004, *Dictionary of Law*, Fourth Edition, Bloomsbury Publishing Plc, London. P.266

⁴⁰ A.V Dicey, 1987, *Introduction To The Study Of The Law Of The Constitution*, Fifth edition, London, Macmillan And Co., Limited New York: The Macmillan Company, p. 179-187

negara Indonesia yang menganut pola kodifikasi maka jaminan pemenuhan, penegakan, perlindungan HAM harus dijamin dalam peraturan perundang-undangan. Hal ini sesuai dengan Pasal 28 I ayat (5) Undang-Undang Dasar NRI 1945.

Pemikiran negara hukum ini menjadi jastifikasi teoritis dalam pembentukan Peraturan Daerah tentang Penanaman Modal. Dikarenakan eksistensi peraturan daerah ini akan menjamin, dan melindungi hak asasi manusia warga negara dalam kebutuhan pangan serta perlindungan hak petani di Kabupaten Magelang. (Dikarenakan eksistensi peraturan daerah ini akan menjamin, dan melindungi iklim investasi yang baik dan penanaman modal yang berkesinambungan dalam rangka mensejahterakan masyarakat di Kabupaten Magelang). Berkenaan dengan asas legalitas dalam negara hukum “*rechtstaat*”, maka bentuk perlindungan itu harus diatur dalam instrument hukum di daerah berupa Peraturan Daerah. Dengan demikian adanya legitimasi hukum bagi pemerintah daerah dalam melakukan upaya Penanaman Modal yang lebih berkesinambungan.

4. Konsep Penanaman Modal

Penanaman modal atau yang dikenal dalam istilah asing investment, tidak pernah terlepas dari arah tujuan pencapaian kesejahteraan (konsumsi) dan pertumbuhan pembangunan (investasi). Kesejahteraan dan pertumbuhan pembangunan terkadang menghadapi situasi yang saling bertolakbelakang, akan tetapi pada kondisi yang sempurna kesejahteraan dan pertumbuhan haruslah berjalan beriringan, saling melengkapi.⁴¹

Tarik menarik antara pembangunan dan kesejahteraan, merupakan problematika tersendiri yang dihadapi oleh pemerintah dalam mengambil kebijakan, karena bagaimanapun persoalan tersebut kembali pada seberapa banyak ketersediaan anggaran pemerintah untuk mendanai 2 (dua) kutub yang mengharapakan untuk diprioritaskan. Pandangan George Sorensen⁴² menanggapi bahwa, terdapat ketidaksesuaian dalam jangka pendek dan jangka panjang antara pertumbuhan ekonomi (investasi) dan kesejahteraan (konsumsi). Alasan ekonomi berhubungan dengan kenyataan bahwa pertumbuhan

⁴¹ Made Gde Subha Karma Resen, 2015, Planning The Diametrical Growth Of Development And Welfare (Legal Aspect Of Human Capital Investment Towards Quality Mprovement Of Indonesian Labor Force), International Journal of Business, Economics and Law, Vol. 6, Issue 4 (April 2015) hlm. 96-99

⁴² Georg Sorensen, 1993, *Democracy and Democratization: Processes and Prospects in a Changing World*, Terjemahan oleh I Made Krisna, 2003, Yogyakarta: Penerbit Pustaka Pelajar, hlm. 115.

pembangunan membutuhkan tersedianya surplus ekonomi bagi investasi.

Penanaman modal (investasi) mempunyai peranan yang sangat penting untuk menggerakkan dan memacu pertumbuhan ekonomi suatu negara atau daerah. Hampir semua pakar ekonomi berpendapat bahwa penanaman modal adalah *driving force* setiap proses pembangunan ekonomi, karena kemampuannya dapat menggerakkan aspek-aspek pembangunan lainnya seperti sumber modal, sumber teknologi, memperluas kesempatan kerja dan lain-lain. Dalam konteks ini, makin cepat dihapuskannya aturan-aturan hukum penanaman modal yang *counter-productive*, berarti makin baik daya tariknya untuk memobilisasi sumber daya modal untuk tujuan penanaman modal (*easy of entry dan easy of resources mobilization*). Hal ini penting artinya untuk memperbaiki iklim penanaman modal, yang bermanfaat bukan hanya bagi perusahaan-perusahaan, tetapi juga memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat.

Penanaman modal, baik penanaman modal asing (PMA) maupun penanaman modal dalam negeri (PMDN) di Indonesia, terutama di daerah hanya dapat ditingkatkan dengan adanya landasan hukum penanaman modal yang mantap, yaitu dengan asumsi, kalau hukum substansinya

kuat dapat berperan mengatur dan mendorong investor menanamkan modalnya. Oleh karena itu, upaya untuk memperbaiki iklim penanaman modal di Indonesia haruslah ditunjang oleh landasan hukum penanaman modal yang disusun berdasarkan prinsip-prinsip hukum penanaman modal. Persyaratan minimal untuk mencapai iklim penanaman modal yang berguna bagi siapa pun adalah adanya: (i) prinsip mendatangkan manfaat bagi rakyat, (ii) prinsip ketidak-tergantungan ekonomi nasional dari modal asing, (iii) prinsip insentif, dan (iv) prinsip jaminan penanaman modal.

Adapun tujuan diselenggarakannya penanam modal, dijabarkan dalam Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Penanaman Modal, sebagai berikut:

- a. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional;
- b. Menciptakan lapangan kerja;
- c. Meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan;
- d. Meningkatkan kemampuan daya saing dunia usaha nasional;
- e. Meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi nasional;
- f. Mendorong pengembangan ekonomi kerakyatan;
- g. Mengolah ekonomi potensial menjadi kekuatan ekonomi riil dengan menggunakan dana yang berasal, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri; dan
- h. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Dengan adanya tujuan diselenggarakannya penanaman modal sebagaimana yang dijabarkan dalam Pasal 3 Ayat (2) di atas, dapat dilihat bahwa pembentuk undang-undang telah menggariskan suatu kebijakan jangka panjang yang harus diperhatikan oleh berbagai pihak yang terkait dengan dunia investasi. Dalam ketentuan tersebut telah dijabarkan secara limitatif, tujuan yang hendak dicapai.

Menjadi penting yang harus diperhatikan dalam penanaman modal, yaitu terkait dengan kebijakan dasar penanaman modal.

Kebijakan dasar penanaman modal diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, yaitu:

- (1) Pemerintah menetapkan kebijakan dasar penanaman modal untuk:
 - a. Mendorong terciptanya iklim usaha nasional yang kondusif bagi penanaman modal untuk penguatan daya saing perekonomian nasional. Posisi Indonesia sebagai negara berkembang menuntut untuk mengejar ketinggalan di bidang teknologi, ilmu pengetahuan, pembangunan ekonomi. Maka dari itu, iklim usaha harus tercipta secara kondusif, hal ini dimaksudkan agar Indonesia dapat bersaing dengan negara-negara berkembang lainnya.

- b. Mempercepat peningkatan penanaman modal.
Dengan mempercepat peningkatan penanaman modal terutama modal asing, maka akan dapat memperbaiki perekonomian Indonesia menjadi lebih baik lagi.
- (2) Dalam menetapkan kebijakan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah:
- a. Memberi perlakuan yang sama bagi penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing dengan tetap memperhatikan kepentingan nasional. Yang dimaksud dengan “perlakuan yang sama” adalah bahwa Pemerintah tidak membedakan perlakuan terhadap penanam modal yang telah menanamkan modalnya di Indonesia, kecuali ditentukan lain oleh ketentuan peraturan perundang-undangan. Hal ini diterapkan pemerintah agar tidak terjadi diskriminasi antara penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing.
 - b. Menjamin kepastian hukum, kepastian berusaha, dan keamanan berusaha bagi penanam modal sejak proses pengurusan perizinan sampai dengan berakhirnya kegiatan penanaman modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Dengan adanya jaminan dari pemerintah mengenai kepastian hukum, kepastian berusaha dan keamanan berusaha bagi penanam modal, maka para penanam modal tidak perlu merasa ragu-ragu maupun takut apabila ingin

menanamkan modalnya di Indonesia, khususnya di Kabupaten Magelang.

- c. Membuka kesempatan bagi perkembangan dan memberikan perlindungan kepada usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi. Dengan dibukanya kesempatan dalam perkembangan dan perkembangan kepada usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi, diharapkan laju penanaman modal di Indonesia semakin meningkat sehingga perekonomian akan menjadi lebih baik dari sebelumnya.

Pada dasarnya investor, baik investor domestik maupun investor asing yang menanamkan investasi di Indonesia diberikan berbagai fasilitas dalam rangka penanaman modal (kemudahan). Pemberian kemudahan ini adalah dimaksudkan agar investor domestik maupun investor asing mau menanamkan investasinya di Indonesia. Investasi itu sangat dibutuhkan oleh Pemerintah Indonesia untuk mempercepat proses pembangunan.

Ketentuan tentang kemudahan-kemudahan dalam penanaman modal diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Dalam pasal 18 sampai dengan 24 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007, ditentukan bahwa investor, baik domestik maupun asing

yang menanamkan investasinya di Indonesia diberikan kemudahan-kemudahan dalam penanaman investasinya.

Tujuan penyelenggaraan penanaman modal hanya dapat tercapai apabila faktor penunjang yang menghambat iklim penanaman modal dapat diatasi, antara lain melalui:

- a. Perbaikan koordinasi antar instansi Pemerintah Pusat dan daerah,
- b. Penciptaan birokrasi yang efisien, kepastian hukum di bidang penanaman modal,
- c. Biaya ekonomi yang berdaya saing tinggi, serta iklim usaha yang kondusif di bidang ketenagakerjaan dan keamanan berusaha.

Dengan perbaikan berbagai faktor penunjang tersebut, diharapkan realisasi penanaman modal akan membaik secara signifikan. Untuk pelaksanaan Penyelenggaraan Urusan Penanaman Modal Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah menjamin kepastian dan keamanan berusaha bagi pelaksanaan penanaman modal.

Berkaitan dengan pelaksanaan ekonomi daerah maka Pemerintah Daerah perlu menyelenggarakan urusan penanaman modal yang merupakan kewenangannya, kecuali urusan penyelenggaraan penanaman modal yang menjadi urusan Pemerintah (Pusat).

Penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal yang merupakan urusan wajib Pemerintah Daerah dengan mempertimbangkan pada kriteria, sebagai berikut:

- a. Eksternalitas,
- b. Akuntabilitas, dan
- c. Efisiensi,

pelaksanaan kegiatan penanaman modal.

Selanjutnya, terkait jenjang penyelenggaraan urusan investasi dibagi sebagai berikut:

- a. Penyelenggaraan investasi yang ruang lingkupnya lintas provinsi menjadi urusan Pemerintah Pusat.
- b. Penyelenggaraan investasi yang ruang lingkupnya lintas kabupaten/kota menjadi urusan Pemerintah Daerah.
- c. Penyelenggaraan investasi yang ruang lingkupnya berada dalam satu kabupaten/kota menjadi urusan Pemerintah Kabupaten/Kota.

Dalam urusan pemerintahan di bidang penanaman modal, yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat adalah:

- a. Penanaman modal terkait dengan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui dengan tingkat risiko kerusakan lingkungan yang tinggi;
- b. Penanaman modal pada bidang industri yang merupakan prioritas tinggi pada skala nasional;

- c. Penanaman modal yang terkait pada fungsi pemersatu dan penghubung antar wilayah atau ruang lingkungannya lintas provinsi;
- d. Penanaman modal yang terkait pada fungsi pelaksanaan strategi pertahanan dan keamanan nasional;
- e. Penanaman modal asing dan penanam modal yang menggunakan modal asing, yang berasal dari pemerintah negara lain, yang didasarkan perjanjian yang dibuat oleh Pemerintah dan Pemerintah Negara Lain; dan
- f. Bidang penanaman modal lain yang menjadi urusan Pemerintah menurut undang-undang.

Selama ini, di daerah ada beberapa strategi yang biasanya diterapkan dalam rangka mendorong investasi, yaitu:⁴³

- a. Pendayagunaan kewenangan dan potensi daerah. Kebijakan yang dikembangkan dalam mengelola kewenangan dan potensi daerah antara lain meliputi: aspek geografis, potensi alam, penduduk/sumber daya manusia, infrastruktur yang telah terbangun, budaya dan sistem sosial lainnya, yang diarahkan pada pemulihan dan peningkatan pertumbuhan perekonomian daerah.
- b. Sinergi pembiayaan pembangunan. Sumber pembiayaan pembangunan menjadi faktor yang sangat strategis dalam menopang pelaksanaan pembangunan di era otonomi. Sehubungan dengan hal itu maka

⁴³ Suhendro, 2005, Hukum Investasi Di Era Otonomi Daerah, Gita Nagari, Yogyakarta., hlm. 78-85.

dalam penyusunan rencana jangka panjang dan rencana tahunan pembangunan daerah yang dituangkan ke dalam RAPBD harus disinergikan tidak hanya dengan RAPBN saja, akan tetapi mencakup pula sinergisitas dengan komponen modal perorangan, modal dunia usaha, kredit perbankan dan lembaga-lembaga donor.

Hal ini penting karena pembiayaan pembangunan tidak hanya dapat bertumpu pada APBD saja, tetapi bagaimana dana pemerintah dapat dimanfaatkan sebagai perangsang (pionir)⁴⁴ yang dapat mendorong keikutsertaan sektor-sektor non pemerintah dimaksud dalam pembangunan di daerah.

c. Kerjasama antar daerah.

Mengingat fungsi utama pemerintah (daerah) adalah meningkatkan kesejahteraan, maka kebijakan dan prioritas pembangunan/kegiatan dalam rangka penanaman modal harus berorientasi pada keluaran yang memiliki manfaat terbesar bagi daerah dan stakeholdersnya.

Agar dapat melaksanakan peran masing-masing maka hal penting yang harus dilakukan oleh pemerintah daerah adalah kemauan untuk berubah atau melakukan pembaharuan. Tujuan utama pembaharuan adalah peningkatan dalam efektivitas dan efisiensi serta

⁴⁴ Gunarto Suhardi, 2002, *Peranan Hukum Dalam Pembangunan Ekonomi*, Penerbit Universitas Atma Jaya, Yogyakarta., hlm. 65.

kemampuan melakukan inovasi dan untuk mencapainya harus dilengkapi dengan berbagai strategi.⁴⁵

Upaya dan strategi yang harus dilakukan oleh pemerintah untuk memicu peran serta stakeholders dalam rangka penanaman modal di daerah, pendekatan yang dapat digunakan adalah: menciptakan mekanisme baru, kompetisi, pilihan, pemberdayaan, dan perubahan paradigma. Dapat dijelaskan secara singkat, yaitu:⁴⁶

- a. Pendekatan mekanisme baru. Pada strategi ini adalah menghapuskan fungsi-fungsi yang tidak lagi memberikan kontribusi pada sasaran utama pemerintah.
- b. Pendekatan Kompetisi. Pada strategi konsekuensi adalah dengan mentenderkan program dan kegiatan yang biasanya dilakukan sendiri. Tender ini dilakukan secara terbuka bagi unit kerja pemerintah maupun swasta.
- c. Pendekatan pilihan. Pada strategi ini pengguna memungkinkan penerima pelayanan memilih di antara yang seluruhnya dilaksanakan oleh pemerintah maupun swasta.

⁴⁵ Adrian Sutedi, 2009, *Implikasi Hukum Atas Sumber Pembiayaan Daerah Dalam Kerangka Otonomi Daerah*, Penerbit Sinar Grafika, hlm. 371.

⁴⁶ Ibid., hlm. 371-372.

- d. Pemberdayaan terhadap masyarakat, menempatkan masyarakat sebagai mitra dalam proses perencanaan.
- e. Perubahan paradigma adalah salah satu pendekatan yang paling penting pada strategi budaya. Untuk dapat berubah maka yang harus dilakukan adalah melibatkan semua pihak.

B. Kajian Terhadap Asas Yang Berlaku Dalam Peraturan Daerah Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Kabupaten Magelang

Secara yuridis Asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan dituangkan dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, meliputi:

- a. kejelasan tujuan;
- b. kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat;
- c. kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan;
- d. dapat dilaksanakan;
- e. kedayagunaan dan kehasilgunaan;
- f. kejelasan rumusan; dan
- g. keterbukaan.

Yang dimaksud “asas kejelasan tujuan” adalah bahwa setiap Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai. Asas kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat, bahwa

setiap jenis Peraturan Perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga negara atau pejabat Pembentuk Peraturan Perundang-Undangan yang berwenang. Peraturan Perundang-Undangan tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum apabila dibuat oleh lembaga negara atau pejabat yang tidak berwenang.

Kemudian “asas kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan” adalah bahwa dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat sesuai dengan jenis dan hierarki Peraturan Perundang-Undangan. “Asas dapat dilaksanakan” adalah bahwa setiap Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan harus memperhitungkan efektivitas Peraturan Perundang-Undangan tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis, sosiologis, maupun yuridis.

Selanjutnya yang dimaksud dengan “asas kedayagunaan dan kehasilgunaan” adalah bahwa setiap Peraturan Perundang-Undangan dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Yang dimaksud dengan “asas kejelasan rumusan” adalah bahwa setiap Peraturan Perundang-Undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan Peraturan Perundang-Undangan, sistematika, pilihan kata atau istilah, serta bahasa hukum

yang jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya. “Asas keterbukaan” adalah bahwa dalam Pembentukan Peraturan Perundang- undangan mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan bersifat transparan dan terbuka. Dengan demikian, seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Dari asas-asas dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan tersebut jika digunakan untuk mengkaji Rancangan Peraturan Daerah tentang Penanaman Modal maka dapat diidentifikasi sebagai berikut :

- (1) Asas Kejelasan Tujuan, bahwa tujuan dari Peraturan Daerah tentang Penanaman Modal berupa terwujudnya peningkatan komoditi pertanian dalam memenuhi kebutuhan pangan di Kabupaten Magelang. (iklim investasi yang kondusif disegala sektor)
- (2) Kelembagaan atau Pejabat Pembentuk yang tepat, bahwa Peraturan Daerah tentang Penanaman Modal dibentuk oleh Bupati dan DPRD Kabupaten Magelang.
- (3) Kesesuaian antara jenis, hirarki, dan materi muatan, bahwa pembentukan Peraturan Daerah tentang Penanaman Modal, memperhatikan jenis, hirarki dan materi muatan.

- (4) Dapat dilaksanakan, alasan filosofis perlunya Peraturan Daerah tentang Penanaman Modal ini dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Magelang secara mendasar akan kebutuhan pangan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan petani (menciptakan iklim penanaman modal dan investasi yang kondusif di segala sektor dalam rangka mensejahterakan masyarakat di Kabupaten Magelang).

Alasan sosiologis perlunya Peraturan Daerah tersebut bahwa (belum optimalnya iklim investasi dan penanaman modal disegala sektor) perhatian pemerintah daerah dalam melindungi dan memberdayakan petani.

Sedangkan alasan yuridis dalam memberikan kepastian hukum dan keadilan bagi seluruh pemangku kepentingan dalam penanaman modal di Kabupaten Magelang.

- (5) Kedayagunaan dan kehasilgunaan, bahwa Peraturan Daerah tentang Penanaman Modal berdayaguna dan berhasilguna untuk melindungi dan memberdayakan petani di Kabupaten Magelang dalam peningkatan kesejahteraan secara merata. (menjamin, dan melindungi iklim investasi yang baik dan penanaman modal yang tepat dan berkesinambungan dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat secara merata di Kabupaten Magelang).

- (6) Kejelasan rumusan, bahwa pembentukan Peraturan Daerah ini memperhatikan sistematika, pilihan kata atau istilah, serta bahasa hukum yang jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya.

- (7) Keterbukaan, Pembentukan Peraturan daerah ini mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan bersifat transparan dan partisipatif.

Sedangkan dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, menentukan materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan asas:

- a. pengayoman;
- b. kemanusiaan;
- c. kebangsaan;
- d. kekeluargaan;
- e. kenusantaraan;
- f. bhinneka tunggal ika;
- g. keadilan;
- h. kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan;
- i. ketertiban dan kepastian hukum; dan/atau
- j. keseimbangan, keserasian, dan keselarasan.

Asas-asas ini yang menjadi pedoman bagi pembentukan Peraturan Daerah tentang Penanaman Modal. Penjabaran asas-asas Pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan tersebut adalah:

- a. Yang dimaksud dengan “asas pengayoman” adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus berfungsi memberikan perlindungan untuk menciptakan ketentraman masyarakat.

- b. Yang dimaksud dengan “asas kemanusiaan” adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap warga negara dan penduduk Indonesia secara proporsional.
- c. Yang dimaksud dengan “asas kebangsaan” adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan sifat dan watak bangsa Indonesia yang majemuk dengan tetap menjaga prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- d. Yang dimaksud dengan “asas kekeluargaan” adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam setiap pengambilan keputusan.
- e. Yang dimaksud dengan “asas kenusantaraan” adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-Undangan senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh wilayah Indonesia dan Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan yang dibuat di daerah merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- f. Yang dimaksud dengan “asas Bhineka Tunggal Ika” adalah bahwa Materi Muatan Peraturan Perundang-Undangan harus memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku dan golongan, kondisi khusus daerah serta budaya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

- g. Yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga Negara.
- h. Yang dimaksud dengan “asas kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan” adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan tidak boleh memuat hal yang bersifat membedakan berdasarkan latar belakang, antara lain, agama, suku, ras, golongan, gender, atau status sosial.
- i. Yang dimaksud dengan “asas ketertiban dan kepastian hukum” adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus dapat mewujudkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan kepastian hukum.
- j. Yang dimaksud dengan “asas keseimbangan, keserasian, dan keselarasan” adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan keseimbangan, keserasian, dan keselarasan, antara kepentingan individu, masyarakat dan kepentingan bangsa dan negara.

Dengan demikian dalam penyusunan Peraturan Daerah tentang Penanaman Modal, asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan tersebut dijadikan pedoman dalam perumusannya.

Disamping itu terdapat beberapa asas yang melandasi Penanaman Modal sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, penanaman modal diselenggarakan berdasarkan asas:

- a. kepastian hukum;
- b. keterbukaan;
- c. akuntabilitas;
- d. perlakuan yang sama dan tidak membedakan asal negara;
- e. kebersamaan;
- f. efisiensi berkeadilan;
- g. berkelanjutan;
- h. berwawasan lingkungan;
- i. kemandirian; dan
- j. keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.

Asas-asas yang melandasi penanaman modal tersebut, dijabarkan dan dijelaskan dalam Penjelasan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007:

- a. Yang dimaksud dengan “asas kepastian hukum” adalah asas dalam negara hukum yang meletakkan hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai dasar dalam setiap kebijakan dan tindakan dalam bidang penanaman modal.
- b. Yang dimaksud dengan “asas keterbukaan” adalah asas yang terbuka terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang kegiatan penanaman modal.

- c. Yang dimaksud dengan “asas akuntabilitas” adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari penyelenggaraan penanaman modal harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- d. Yang dimaksud dengan “asas perlakuan yang sama dan tidak membedakan asal negara” adalah asas perlakuan pelayanan nondiskriminasi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, baik antara penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing maupun antara penanam modal dari satu negara asing dan penanam modal dari negara asing lainnya.
- e. Yang dimaksud dengan “asas kebersamaan” adalah asas yang mendorong peran seluruh penanam modal secara bersama-sama dalam kegiatan usahanya untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat.
- f. Yang dimaksud dengan “asas efisiensi berkeadilan” adalah asas yang mendasari pelaksanaan penanaman modal dengan mengedepankan efisiensi berkeadilan dalam usaha untuk mewujudkan iklim usaha yang adil, kondusif, dan berdaya saing.
- g. Yang dimaksud dengan “asas berkelanjutan” adalah asas yang secara terencana mengupayakan berjalannya proses pembangunan melalui penanaman modal untuk menjamin kesejahteraan dan kemajuan dalam segala aspek kehidupan, baik untuk masa kini maupun yang akan datang.

- h. Yang dimaksud dengan “asas berwawasan lingkungan” adalah asas penanaman modal yang dilakukan dengan tetap memerhatikan dan mengutamakan perlindungan dan pemeliharaan lingkungan hidup.
- i. Yang dimaksud dengan “asas kemandirian” adalah asas penanaman modal yang dilakukan dengan tetap mengedepankan potensi bangsa dan negara dengan tidak menutup diri pada masuknya modal asing demi terwujudnya pertumbuhan ekonomi.
- j. Yang dimaksud dengan “asas keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional” adalah asas yang berupaya menjaga keseimbangan kemajuan ekonomi wilayah dalam kesatuan ekonomi nasional.

Pada asas-asas yang telah dijabarkan di atas, perlu diperhatikan asas nondiskriminasi yang lahir dari adanya pengaruh *Agreement on Trade Related Investment Measures* (TRIMs). Yang mengedepankan tiadanya perbedaan investasi asing maupun investasi dalam negeri, mengingat investasi itu sendiri bersifat *state borderless* (tidak mengenal batas negara).⁴⁷

Dengan ditematkannya sejumlah asas di dalam Undang-Undang Penanaman Modal, hal ini berarti berbagai kebijakan tentang penanaman modal harus mengacu Undang-Undang Penanaman Modal dan paling tidak, setiap peraturan yang akan diterbitkan baik ditingkat pusat maupun daerah

⁴⁷ H. Salim HS & Budi Sutrisno, 2014, *Hukum Investasi di Indonesia*, Cetakan ke-4, Penerbit PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 15.

harus dijiwai oleh asas-asas yang terkandung dalam Undang-Undang Penanaman Modal.

Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang didasarkan pada asas-asas tersebut di atas, baik asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik yang formal dan materiil, maupun asas yang termuat dalam Undang-Undang Penanaman Modal.

Ada tiga asas yang relevan untuk diperhatikan dalam pembentukan Peraturan Daerah tentang Penanaman Modal. Asas tersebut adalah sebagai berikut: asas Pengayoman, asas kemanusiaan, asas keadilan, dan asas kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan. Keempat asas ini pada dasarnya merupakan hakekat dari hak asasi manusia, yakni asas yang utama dalam paham hak asasi manusia yaitu non diskriminasi.

Sedangkan asas keterbukaan, selain menjadi landasan dalam pembentukan Peraturan Daerah adalah juga sebagai asas yang melandasi pokok pengaturan di dalam Peraturan daerah yang sedang dirancang ini.

C. Peran Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang Dalam Mewujudkan Peningkatan Pelayanan Publik Dan Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Kabupaten Magelang melalui Penanaman Modal

Secara filosofis, Negara sebagai pemegang mandat dari rakyat bertanggungjawab untuk menyelenggarakan pelayanan publik, sebagai usaha pemenuhan hak-hak dasar rakyat. Dalam hal ini, posisi negara adalah sebagai pelayan masyarakat (*public service*) dari pengguna layanan. Sementara rakyat memiliki hak atas pelayanan publik dari negara karena sudah memenuhi kewajiban sebagai warga negara, seperti membayar pajak atau pungutan lainnya (langsung maupun tidak langsung) dan terlibat dalam partisipasi penyelenggaraan pelayanan publik. Salah satu bentuk pelayanan publik yang sangat mendasar dan menjadi tugas negara sekaligus sebagai upaya untuk mencapai tujuan negara adalah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat sebagaimana tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.

Seiring dengan tugas negara sebagaimana tersebut di atas, pemerintah menyediakan sarana dan prasarana yang memadai dan diharapkan dapat menunjang pertumbuhan ekonomi Kabupaten Magelang guna mewujudkan Visi-Misi Pembangunan Daerah yang merupakan Visi-Misi Bupati dan Wakil Bupati Magelang periode 2019-2024.

Adapun visi sebagaimana dimaksud adalah “Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Magelang yang Sejahtera, Berdaya Saing, dan Amanah” (SEDAYA AMANAH). Sedaya dalam bahasa Jawa mempunyai arti semua (sedoyo) sehingga sedaya amanah bermakna bahwa seluruh pemangku kebijakan dan pemangku kepentingan, di semua tingkatan, harus menjaga amanah dalam menjalankan peran dan fungsinya. Dalam hal ini, maka Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang harus mampu mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan inovatif.

Sedangkan Misi Pembangunan Kabupaten Magelang diantaranya adalah untuk meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat yang Sejahtera dan berakhlak mulia, Meningkatkan daya saing daerah yang berbasis pada potensi lokal dengan tetap menjaga kelesatarian lingkungan hidup, dan Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang amanah. Ketiga Misi Pembangunan tersebut merupakan rumusan dari setiap tindakan dan upaya guna mewujudkan Visi Pembangunan Kabupaten Magelang Tahun 2019-2024.

Dalam hal ini, dapat terlihat dengan jelas bahwa, pengaturan kebijakan tentang Penanaman Modal merupakan salah satu upaya yang strategis guna mewujudkan Visi Misi Pembangunan Kabupaten Magelang Tahun 2019-2024. Reformulasi regulasi Penanaman Modal, akan mampu menjadi

penggerak perekonomian daerah, penciptaan lapangan pekerjaan, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat yang selaras dengan Visi Misi Pembangunan Kabupaten Magelang itu sendiri. Selanjutnya, penyelenggaraan Penanaman Modal ini nantinya akan meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi, sehingga dapat mendorong pengembangan ekonomi kerakyatan, serta mengolah ekonomi potensial yang ada menjadi kekuatan ekonomi riil dengan menggunakan dana yang berasal baik dari dalam negeri maupun luar negeri.

Dalam hal penanaman modal, Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang berperan untuk memberikan kemudahan, pemberdayaan, dan perlindungan bagi koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah dalam pelaksanaan penanaman modal dengan tetap berdasarkan pada norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan Pemerintah Pusat.

D. Kajian Terhadap Praktik Penyelenggaraan, Kondisi Yang Ada, Serta Permasalahan Yang Dihadapi Masyarakat

1. Gambaran Umum Kabupaten Magelang

a. Letak dan Batas Wilayah

Kabupaten Magelang merupakan daerah strategis yang terletak pada persilangan lalu lintas ekonomi dan wisata antara Semarang-Magelang-Yogyakarta dan Purworejo-Temanggung. Adapun batas wilayah Kabupaten Magelang sebelah utara yaitu berbatasan dengan Kabupaten Temanggung dan Kabupaten Semarang, sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Semarang dan Kabupaten Boyolali, sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Purworejo dan Provinsi DIY, dan sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Temanggung dan Kabupaten Wonosobo, sedangkan ditengahnya terdapat Kota Magelang.

Wilayah Kabupaten Magelang secara umum merupakan dataran tinggi yang berbentuk 'basin' (cekungan) dengan dikelilingin gunung-gunung (Merapi, Merbabu, Andong, Telomoyo, Sumbing) dan pegunungan Menoreh. Dua Sungai besar mengalir di tengahnya, Sungai Progo dan Sungai Elo, dengan beberapa cabang anak sungan yang bermata air di lereg gunung-gunung tersebut. Topografi datar 8.599 Ha, bergelombang 44.784 Ha, curam 41.037 Ha dan sangat curam 14.155 ha. Ketinggian wilayah antara 153-3.065 m diatas permukaan laut. Serta ketinggian rata-rata 360 m diatas permukaan laut.⁴⁸

⁴⁸ <https://magelangkab.go.id/images/dokumen/gambaran.pdf>

b. Kondisi Geografis

Kabupaten Magelang terletak di Provinsi Jawa Tengah dan berada pada posisi yang strategis karena keberadaannya yang terletak di tengah-tengah, sehingga mudah dijangkau dari berbagai arah. Provinsi Jawa Tengah merupakan salah satu provinsi yang ada di pulau Jawa, letaknya diapit oleh dua provinsi besar yaitu Jawa Barat dan Jawa Timur. Secara geografis Kabupaten Magelang terletak pada posisi 11000'51" dan 110026'58" Bujur Timur dan antara 7019'13" dan 7042'16" Lintang Selatan.

Kabupaten Magelang secara administratif, terbagi menjadi 21 Kecamatan dan terdiri dari 372 desa/kelurahan, dengan luas 1.085,73 km² atau sekitar 3,34 persen dari luas Provinsi Jawa Tengah. Kecamatan terluas adalah Kecamatan Kajoran dengan luas 83,41 km², sedangkan Kecamatan terkecil adalah Kecamatan Ngluwar dengan luas 22,44 km².

Adapun alokasi penggunaan lahan di Kabupaten Magelang mencakup luas 78.897 Ha Lahan Pertanian, yang terdiri dari Lahan Sawah seluas 36.974 Ha dan Lahan Kering seluas 41.923 Ha. Sedangkan lahan sawah diantaranya adalah Berpengairan Teknis seluas 6.177 Ha, Berpengairan Setengah Teknis seluas 6.092 Ha, Berpengairan Sederhana seluas 16.985 Ha, dan Tadah Hujan seluas 7.720 Ha.

Sementara itu, Lahan Bukan Pertanian mencakup area seluas 29.676 Ha, yang terdiri dari Rumah dan Halaman Sekitarnya seluas 17.175 Ha, Hutan Negara seluas 7.874 Ha, dan peruntukan Lahan lainnya (Jalan, Sungai, Danau, Lahan Tandus, dan lain-lain) seluas 4.627 Ha.

c. Visi dan Misi Kabupaten Magelang⁴⁹

Visi Pembangunan Daerah Kabupaten Magelang merupakan visi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih yang disampaikan pada waktu pemilihan kepala daerah menjadi arah Pembangunan yang ingin dicapai dalam masa jabatan 5 (lima) tahun. Adapun visi Bupati dan Wakil Bupati Magelang periode tahun 2019-2024 adalah “Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Magelang yang Sejahtera, Berdaya Saing dan Amanah (SEDAYA AMANAH)”. Selanjutnya visi tersebut dapat diterjemahkan sebagai berikut:

- 1) Sejahtera adalah terwujudnya masyarakat Kabupaten Magelang dengan kondisi terpenuhinya kebutuhan dasar yang meliputi kebutuhan ekonomi (materiil) maupun sosial (spirituil), dengan kata lain kebutuhan dasar masyarakat telah terpenuhi secara lahir, batin, adil dan merata.
- 2) Berdaya saing adalah terwujudnya masyarakat Kabupaten Magelang yang memiliki kemampuan untuk mencapai kemajuan yang lebih tinggi serta berkelanjutan di tengah persaingan baik domestik, regional maupun internasional. Hal ini dilakukan dengan cara memanfaatkan sumber daya yang dimiliki sehingga menjadi keunggulan kompetitif. Pada akhirnya daerah akan memiliki daya saing yang strategis dengan menciptakan iklim investasi yang kondusif, budaya inovasi serta pengembangan dan pemanfaatan teknologi.

⁴⁹ Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2019-2024

- 3) Amanah adalah terwujudnya masyarakat dan pemerintahan yang demokratis, baik dan bersih yang ditandai dengan transparansi, partisipasi, inovasi dan akuntabel, sehingga mampu menciptakan dan menjaga solidaritas, kepercayaan, kejujuran, kerjasama, dan komitmen yang baik dalam pelayanan publik.

Berdasarkan Visi sebagaimana tersebut diatas, ditetapkan Misi pembangunan Kabupaten Magelang yang dijabarkan sebagai berikut:

- 1) Meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat yang Sejahtera dan berakhlak mulia.

Salah satu indikator tercapainya Indeks Pembangunan Manusia, melalui peningkatan jangkauan akses pelayanan dasar.

- 2) Meningkatkan daya saing daerah yang berbasis pada potensi lokal dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan hidup.

Diwujudkan melalui Pembangunan ekonomi dan Pembangunan infrastruktur wilayah yang berkelanjutan, serta pengembangan sarana dan prasarana publik dan pelestarian lingkungan hidup.

- 3) Mewujudkan tata kelola pemerintahan amanah.

Diarahkan untuk meningkatkan pelayanan publik yang semakin transparan, partisipatif, inovatif dan akuntabel.

Pelayanan publik yang transparan dan akuntabel akan diwujudkan dengan smart regency dimana pelayanan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Magelang dapat diakses dan dikontrol oleh masyarakat.

d. Penduduk

Perkembangan penduduk Kabupaten Magelang mengalami peningkatan setiap tahunnya. Pada tahun 2020, jumlah penduduk Kabupaten Magelang sebesar 1.361.810 jiwa.⁵⁰ Sedangkan pada tahun 2021, jumlahnya mengalami peningkatan hingga 1.363.290 jiwa. Dengan rincian penduduk laki-laki sejumlah 686.398 jiwa, dan penduduk Perempuan sejumlah 676.892 jiwa.

Tabel 1. Jumlah Penduduk Kabupaten Magelang
Tahun 2020-2021

Tahun	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
2020	685.708 (50,4%)	676.102 (49,6%)	1.361.810
2021	686.398 (50,3%)	676.892 (49,7%)	1.363.290

Sumber data: Disdukcapil Kabupaten Magelang

Jumlah penduduk Kabupaten Magelang pada Tahun 2022 berdasarkan sumber dari data konsolidasi adalah sejumlah 1.312.175 jiwa. Sedangkan pada Tahun 2023 hingga semester I adalah sejumlah 1.324.756 jiwa.⁵¹

Tabel 1. Jumlah Penduduk Kabupaten Magelang
Tahun 2022-2023

Tahun	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
2022	660.790	651.385	1.312.175
2023	666.868	657.888	1.324.756

⁵⁰ <https://pusaka.magelangkab.go.id/penduduk/penduduk/kelamin>

⁵¹ <https://disdukcapil.magelangkab.go.id/2023/10/10/data-jumlah-penduduk-kabupaten-magelang-dan-data-agregat-kependudukan-semester-i-2023/>

2. Penyelenggaraan Penanaman Modal di Kabupaten Magelang

Dalam praktik penyelenggaraan Penanaman Modal di Kabupaten Magelang, terdapat target yang ditetapkan baik oleh Pemerintah Daerah maupun dari pusat (Badan Koordinasi Penanaman Modal). Adapun target dan realisasi Penanaman Modal/Investasi tersaji pada tabel berikut:

Tabel 3.

Target dan Realisasi Investasi Kabupaten Magelang

TAHUN 2019	
Target BKPM (Rp)	150.000.000.000
Target RPJMD (Rp)	190.889.334.725
Jumlah	193.884.454.000
Realisasi Thdp BKPM (%)	129,26
Realisasi Thdp RPJMD (%)	101,57
TAHUN 2020	
Target BKPM (Rp)	660.000.000.000
Target RPJMD (Rp)	209.971.382.411
Jumlah	198.158.260.274
Realisasi Thdp BKPM (%)	30,02
Realisasi Thdp RPJMD (%)	94,37
TAHUN 2021	
Target BKPM (Rp)	160.000.000.000
Target RPJMD (Rp)	230.961.290.577
Jumlah	312.884.060.000
Realisasi Thdp BKPM (%)	195,55
Realisasi Thdp RPJMD (%)	135,47
TAHUN 2022	
Target BKPM (Rp)	390.000.000.000
Target RPJMD (Rp)	254.049.828.056
Jumlah	903.117.844.302
Realisasi Thdp BKPM (%)	231,57
Realisasi Thdp RPJMD (%)	355,49
TAHUN 2023	
Target BKPM	1.000.000.000.000
Target RPJMD	279.454.810.862
Jumlah (s.d. Triwulan III)	521.162.172.438
Realisasi Thdp BKPM	52,12
Realisasi Thdp RPJMD	186,49

E. Kajian Terhadap Implikasi Pada Aspek Kehidupan Masyarakat dan Dampaknya Pada Aspek Beban Keuangan Daerah

Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang tentang Penanaman Modal akan membawa implikasi terhadap beberapa aspek. *Pertama*, dalam aspek kesejahteraan masyarakat yang meliputi:

1. keterbukaan atas hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang kegiatan penanaman modal.
2. setiap kegiatan dan hasil akhir penyelenggaraan penanaman modal harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. perlakuan pelayanan non diskriminasi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, baik antara penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing maupun antara penanam modal dari negara asing lainnya.
4. mendorong peran seluruh penanam modal secara bersama-sama dalam kegiatan usahanya untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat.

Kedua, Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang tentang Penanaman Modal akan membawa implikasi pada aspek keuangan daerah. Diantaranya meliputi:

1. meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional;
2. mendorong pengembangan ekonomi kerakyatan; dan
3. mengolah ekonomi potensial menjadi kekuatan ekonomi riil dengan menggunakan dana yang berasal, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri.

Ketiga, pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang tentang Penanaman Modal merupakan bagian dari komitmen Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang pada aspek hukum, yaitu meletakkan hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai dasar dalam setiap kebijakan dan tindakan dalam kegiatan penanaman modal di wilayahnya. Selain itu, juga sebagai dasar dalam penyelenggaraan penanaman modal dengan mengedepankan efisiensi berkeadilan dalam usaha mewujudkan iklim usaha yang adil, kondusif, dan berdaya saing.

BAB III
EVALUASI DAN ANALISIS
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT

A. Evaluasi dan Analisis terhadap Peraturan Perundang-undangan Terkait

Sebagai daerah otonom, Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota berwenang untuk membuat Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, guna menyelenggarakan urusan otonomi daerah dan tugas pembantuan. Substansi atau penjabaran dari peraturan daerah adalah penjabaran dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi yang substansi yang diatur dalam perda dilarang bertentangan dengan Peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan bertentangan dengan kepentingan umum. Peraturan daerah sebagai bagian dari Peraturan Perundang-undangan dalam pembentukan serta penyusunannya tetap berpedoman kepada teknik penyusunan Peraturan Perundang-undangan. Dalam hal ini, pembentukan peraturan perundang-undangan merupakan salah satu syarat dalam rangka pembangunan hukum nasional yang hanya dapat terwujud apabila didukung oleh cara dan metode yang

pasti, baku, dan standar yang mengikat semua lembaga yang berwenang membuat peraturan perundang-undangan.⁵²

Dalam kaitannya, penyelenggaraan pemerintahan daerah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahannya untuk itu dibentuklah suatu Peraturan Daerah yang bertujuan untuk mengatur serta menjadi penilaian terhadap tindak pemerintahan daerah. Peraturan Daerah sebagai bagian dari peraturan perundang-undangan dalam pembentukannya terjadi karena dua hal yakni karena kewenangan atribusi dan karena kewenangan delegasi.

Kewenangan delegasi ini berbeda dengan kewenangan atribusi, dimana pada kewenangan delegasi kewenangan tersebut tidak diberikan, melainkan “diwakilkan”, dan selain itu kewenangan delegasi ini bersifat sementara dalam arti kewenangan ini dapat diselenggarakan sepanjang pelimpahan tersebut masih ada.⁵³

Dalam teori beban tanggung jawab, ditentukan oleh cara kekuasaan diperoleh, yaitu pertama, kekuasaan diperoleh melalui *attributie*. Setelah itu dilakukan pelimpahan dan dilakukan dalam dua bentuk yaitu *delegatie* dan *mandaat*. Di sisi lain pelimpahan wewenang pusat kepada daerah

⁵² Yuliandri, *Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Yang Baik: Gagasan Pembentukan Undang-Undang Berkelanjutan*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2009, hal. 2.

⁵³ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi & Konstitusionalisme Indonesia*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konsitutsi RI, Jakarta, 2006, Hal. 355.

didasarkan pada teori kewenangan, yaitu pertama kekuasaan diperoleh melalui atribusi oleh lembaga negara sebagai akibat dari pilihan sistem pemerintahan, setelah menerima kewenangan *attributie* berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 untuk kemudian dilakukan pelimpahan (*afgeleid*) yang dilakukan melalui dua cara yaitu *delegatie* dan *mandaat*, delegasi dapat diturunkan kembali hanya sampai pada *Sub Delegatie*, dan tidak ada *Sub-sub Delegatie*. Artinya, dalam wewenang atribusi dan delegasi, lembaga yang menerima wewenang bertanggung jawab atas pelaksanaan wewenang tersebut. Pada delegasi selalu harus didahuluinya adanya atribusi dan terjadi penyerahan wewenang, sedangkan pada atribusi tidak ada yang mendahului karena pada kewenangan inilah terjadi pembentukan wewenang.⁵⁴

Pembentukan Peraturan Daerah merupakan suatu pelimpahan wewenangan (delegasi) dari suatu peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi kepada peraturan perundang-undangan yang lebih rendah.⁵⁵ Hanya saja, di dalam peraturan perundang-undangan terdapat arah yang bukan untuk mengatur lebih lanjut, akan tetapi untuk menetapkan, atau diberikan kewenangan, kewajiban, serta

⁵⁴ SF. Marbun, *Mandat, Delegasi, Atribusi Dan Implementasinya di Indonesia*, Ull Press, Yogyakarta, 2004, Hal. 109-120.

⁵⁵ Maria Farida Indrati S, *Ilmu Perundang-undangan (proses dan teknis penyusunan)*, Kanisius, Yogyakarta, 2007, Hal. 23.

tanggung jawab kepada Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan/atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota untuk melaksanakan suatu ketentuan yang diatur di dalam peraturan perundang-undangan.

Adapun di dalam pembentukan Peraturan Daerah tentang Penanaman Modal di Daerah, dapat dianalisis dan dievaluasi melalui peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Sebagai landasan konstitusional, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 merupakan sumber dari setiap peraturan perundang-undangan, karena dari sanalah semua hukum positif dijabarkan menjadi lebih rinci.

Pada Prinsipnya, Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang. pemerintah daerah provinsi, daerah Kabupaten, dan Kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota memiliki Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah yang anggota-anggotanya dipilih melalui pemilihan umum. Gubernur, Bupati dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten dan kota dipilih secara demokratis. Pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan Pemerintahan Pusat. Pemerintahan daerah berhak menetapkan Peraturan Daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan.⁵⁶

Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.⁵⁷

Berkaitan dengan ketentuan tersebut di atas pemberian otonomi yang seluas-seluasnya kepada Daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip negara kesatuan. Dalam negara kesatuan kedaulatan hanya ada pada pemerintahan negara atau pemerintahan nasional dan tidak ada kedaulatan pada Daerah. Oleh karena itu, seluas apa pun otonomi yang diberikan kepada Daerah, tanggung jawab akhir penyelenggaraan Pemerintahan Daerah akan tetap ada

⁵⁶ Lihat Pasal 18 Undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.

⁵⁷ Lihat pasal 33 ayat 4 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945

ditangan Pemerintah Pusat. Untuk itu Pemerintahan Daerah pada negara kesatuan merupakan satu kesatuan dengan Pemerintahan Nasional. Sejalan dengan itu, kebijakan yang dibuat dan dilaksanakan oleh Daerah merupakan bagian integral dari kebilakan nasional. Pembedanya adalah terletak pada bagaimana memanfaatkan kearifan, potensi, inovasi, daya saing dan kreativitas Daerah untuk mencapai tujuan nasional tersebut di tingkat lokal yang pada gilirannya akan mendukung pencapaian tujuan nasional secara keseluruhan.

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal

Undang-Undang Nomor 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal mengatur hal-hal yang dinilai penting, antara lain yang terkait dengan cakupan undang-undang, kebijakan dasar penanaman modal, bentuk badan usaha, perlakuan terhadap penanaman modal, bidang usaha, serta keterkaitan pembangunan ekonomi dengan pelaku ekonomi kerakyatan yang diwujudkan dalam pengaturan mengenai pengembangan penanaman modal bagi usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi, hak, kewajiban, dan tanggung jawab penanam modal, serta fasilitas penanaman modal, pengesahan dan perizinan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan penanaman modal yang di dalamnya mengatur

mengenai kelembagaan, penyelenggaraan urusan penanaman modal, dan ketentuan yang mengatur tentang penyelesaian sengketa.

Undang-Undang ini mencakupi semua kegiatan penanaman modal langsung di semua sektor. Undang-Undang ini juga memberikan jaminan perlakuan yang sama dalam rangka penanaman modal. Selain itu, Undang-Undang ini memerintahkan agar Pemerintah meningkatkan koordinasi antar instansi Pemerintah, antar instansi Pemerintah dengan Bank Indonesia, dan antar instansi Pemerintah dengan pemerintah daerah. Koordinasi dengan pemerintah daerah harus sejalan dengan semangat otonomi daerah. Pemerintah daerah bersama-sama dengan instansi atau lembaga, baik swasta maupun Pemerintah, harus lebih diberdayakan lagi, baik dalam pengembangan peluang potensi daerah maupun dalam koordinasi promosi dan pelayanan penanaman modal. Pemerintah daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan penyelenggaraan penanaman modal berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas pembantuan atau dekonsentrasi.

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Pasal 1 angka 2 Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menentukan bahwa Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan.

Sistem peraturan perundang-undangan di Indonesia dipengaruhi oleh pemikiran Hans Kelsen, khususnya pada Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yang menentukan jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
- c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
- d. Peraturan Pemerintah;
- e. Peraturan Presiden;
- f. Peraturan Daerah Provinsi; dan
- g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Pengaturan demikian menunjukkan peraturan di bawah tidak boleh bertentangan dengan yang lebih tinggi atau dengan kata lain peraturan di bawah bersumber pada aturan yang lebih tinggi. Melihat ketentuan di atas, Peraturan Daerah Kota ada pada pada huruf g. Sehingga di dalam pembentukan Peraturan Daerah Kota harus mengacu pada peraturan perundang-undangan sebagaimana tercantum pada huruf a sampai dengan f. Peraturan Daerah merupakan bagian dari peraturan perundangan-undangan yang diatur dalam hierarki peraturan perundang-undangan.⁵⁸

Selain itu, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan merupakan syarat formil di dalam pembentukan setiap peraturan perundang-undangan. Untuk itu, penyusunan dan proses pembentukan Peraturan Daerah harus dilakukan sesuai dengan aturan dalam Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang secara khusus mengatur baik mengenai teknik pembentukan maupun substansi peraturan perundang-undangan termasuk peraturan daerah.

⁵⁸Lihat Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Di dalam Undang-Undang ini, yang dimaksud dengan Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat. Ketentuan mengenai pembagian urusan Pemerintah Pusat dan pemerintahan daerah juga diatur didalamnya. Penyelenggaraan desentralisasi mensyaratkan pembagian urusan pemerintahan antara pemerintah dengan daerah otonom. Pembagian urusan pemerintahan tersebut didasarkan pada pemikiran bahwa selalu terdapat berbagai urusan pemerintahan yang sepenuhnya/tetap menjadi kewenangan pemerintah. Urusan pemerintahan tersebut menyangkut terjaminnya kelangsungan hidup bangsa dan negara secara keseluruhan. Urusan pemerintahan dimaksud meliputi: politik luar negeri, pertahanan, keamanan, moneter, yustisi, dan agama, dan bagian tertentu urusan pemerintah lainnya yang berskala nasional, tidak diserahkan kepada daerah.

Di samping itu, terdapat bagian urusan pemerintah yang bersifat konkuren, artinya urusan pemerintahan yang penanganannya dalam bagian atau bidang tertentu dapat dilaksanakan, bersama antara pemerintah dan pemerintah daerah. Dengan demikian setiap urusan yang bersifat konkuren senantiasa ada bagian urusan yang menjadi kewenangan pemerintah, ada bagian urusan yang diserahkan kepada Provinsi, dan ada bagian urusan yang diserahkan kepada Kabupaten/Kota. Urusan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi diselenggarakan sendiri oleh Daerah Provinsi. Sedangkan urusan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten/Kota diselenggarakan sendiri oleh Daerah Kabupaten/Kota atau dapat ditugaskan sebagian pelaksanaannya kepada Desa.

Berdasarkan Undang-Undang ini urusan pemerintahan konkuren terdiri atas urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan. Urusan pemerintahan wajib ini terdiri atas Urusan Pemerintahan yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar.⁵⁹

⁵⁹ Lihat Pasal 11 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar meliputi:

- a. Pendidikan;
- b. Kesehatan;
- c. pekerjaan umum dan penataan ruang;
- d. perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
- e. ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; dan
- f. sosial.

Sedangkan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar meliputi:

- a. tenaga kerja;
- b. pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- c. pangan;
- d. pertanahan;
- e. lingkungan hidup;
- f. administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
- g. pemberdayaan masyarakat dan Desa;
- h. pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- i. perhubungan;
- j. komunikasi dan informatika;
- k. koperasi, usaha kecil, dan menengah;
- l. penanaman modal;
- m. kepemudaan dan olah raga;

- n. statistik;
- o. persandian;
- p. kebudayaan;
- q. perpustakaan; dan
- r. kearsipan.⁶⁰

Adapun kriteria urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten/Kota meliputi urusan pemerintahan yang lokasinya, penggunaannya, manfaat atau dampak negatifnya hanya dalam Daerah Kabupaten/Kota, serta dalam penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh Daerah Kabupaten/Kota.

Adapun dalam melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah, kepala daerah dan DPRD selaku penyelenggara Pemerintahan Daerah membuat Peraturan Daerah sebagai dasar hukum bagi Daerah dalam menyelenggarakan Otonomi Daerah sesuai dengan kondisi dan aspirasi masyarakat serta kekhasan dari Daerah tersebut.

Peraturan Daerah yang dibuat oleh Daerah hanya berlaku dalam batas-batas yurisdiksi Daerah yang bersangkutan. Walaupun demikian Peraturan Daerah yang ditetapkan oleh Daerah tidak boleh bertentangan dengan

⁶⁰ Lihat Pasal 12 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya sesuai dengan hierarki peraturan perundang-undangan. Artinya, Peraturan Daerah sebagai bagian dari sistem peraturan perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum sebagaimana diatur dalam kaidah penyusunan Peraturan Daerah.

5. Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan Cipta Kerja adalah upaya penciptaan kerja melalui usaha kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah, peningkatan ekosistem investasi dan kemudahan berusaha, dan investasi Pemerintah Pusat dan percepatan proyek strategis nasional.

Undang-Undang ini dibentuk dengan tujuan untuk:⁶¹

- a. menciptakan dan meningkatkan lapangan kerja dengan memberikan kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan terhadap koperasi dan UMK-M serta

⁶¹ Lihat Pasal 3 Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Perppu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang.

industri dan perdagangan nasional sebagai upaya untuk dapat menyerap tenaga kerja Indonesia yang seluas-luasnya dengan tetap memperhatikan keseimbangan dan kemajuan antar daerah dalam kesatuan ekonomi nasional;

- b. menjamin setiap warga negara memperoleh pekerjaan, serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja;
- c. melakukan penyesuaian berbagai aspek pengaturan yang berkaitan dengan keberpihakan, penguatan, dan perlindungan bagi koperasi dan UMK-M serta industri nasional; dan
- d. melakukan penyesuaian berbagai aspek pengaturan yang berkaitan dengan peningkatan ekosistem investasi, kemudahan dan percepatan proyek strategis nasional yang berorientasi pada kepentingan nasional yang berlandaskan pada ilmu pengetahuan dan teknologi nasional dengan berpedoman pada haluan ideologi Pancasila.

Peningkatan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha, meliputi:

- a. penerapan Perizinan Berusaha berbasis risiko;
- b. penyederhanaan persyaratan dasar Perizinan Berusaha;

- c. penyederhanaan Perizinan Berusaha sektor; dan
- d. penyederhanaan persyaratan investasi.

Untuk bidang usaha penanaman modal atau investasi, merubah konsep dari semula berbasis kepada Bidang Usaha Daftar Negatif Investasi (DNI) menjadi Bidang Usaha Prioritas. Berbagai bidang usaha yang menjadi prioritas ini akan diberikan insentif dan kemudahan yang meliputi insentif fiskal dan non fiskal.

Insentif fiskal terdiri atas: (1) Insentif Perpajakan, antara lain pajak penghasilan untuk penanaman modal di bidang-bidang usaha tertentu dan/atau di daerah-daerah tertentu (*tax allowance*), pengurangan pajak penghasilan badan (*tax holiday*), atau pengurangan pajak penghasilan badan dan fasilitas pengurangan penghasilan neto dalam rangka investasi, serta pengurangan penghasilan bruto dalam rangka kegiatan tertentu (*investment allowance*). Kemudian, (2) Insentif Kepabeanan berupa pembebasan bea masuk atas impor mesin serta barang dan bahan untuk pembangunan atau pengembangan industri.

Adapun insentif non fiskal meliputi kemudahan perizinan berusaha, penyediaan infrastruktur pendukung, jaminan ketersediaan energi, jaminan ketersediaan bahan baku, keimigrasian, ketenagakerjaan, dan kemudahan

lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Di samping itu, ditetapkan juga bidang usaha yang dialokasikan atau kemitraan dengan koperasi dan UMKM. Kemitraan dimaksud merupakan bagian dari pembinaan dan pengembangan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah. Hal ini, mengingat Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya diamanatkan untuk memberikan kemudahan, pemberdayaan, dan perlindungan bagi koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah dalam pelaksanaan penanaman modal berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan Pemerintah Pusat.⁶²

6. Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2012 tentang Rencana Umum Penanaman Modal

Rencana Umum Penanaman Modal yang selanjutnya disebut RUPM merupakan dokumen perencanaan penanaman modal jangka panjang berlaku sampai dengan tahun 2025. RUPM menjadi acuan bagi Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian dalam menyusun kebijakan yang terkait dengan kegiatan penanaman modal.

⁶² Lihat Pasal 77 angka 3, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang

Pemerintah Kabupaten/Kota menyusun Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten/Kota yang mengacu pada RUPM, Rencana Umum Penanaman Modal Provinsi, dan prioritas pengembangan potensi kabupaten/kota dan dalam rangka penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Provinsi dan Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten/Kota, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota dapat berkonsultasi kepada Badan Koordinasi Penanaman Modal.

RUPM merupakan perencanaan penanaman modal yang memuat strategi dan arah kebijakan Penanaman Modal Daerah dengan, dimana di dalam penyusunannya mempertimbangkan:⁶³

- a. RUPM nasional;
- b. RUPM Provinsi Jawa Tengah;
- c. rencana pembangunan jangka panjang Daerah;
- d. rencana pembangunan jangka menengah Daerah;
- e. rencana tata ruang wilayah; dan
- f. prioritas pengembangan potensi Daerah.

⁶³ Pasal 4 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2012 tentang RUPM

7. Peraturan Presiden Nomor 10 tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal

Semua bidang usaha dalam kegiatan penanaman modal pada dasarnya terbuka kecuali bidang usaha tersebut secara eksplisit dinyatakan tertutup atau merupakan bagian bidang usaha yang hanya dapat dilakukan oleh Pemerintah Pusat.⁶⁴ Adapun bidang usaha terbuka dimaksud adalah bidang usaha yang bersifat komersial, yang terdiri atas:

1. Bidang Usaha Prioritas;
2. Bidang Usaha yang dialokasikan atau kemitraan dengan Koperasi dan UMKM;
3. Bidang Usaha dengan persyaratan tertentu; dan
4. Bidang Usaha yang dapat diusahakan oleh semua Penanam Modal.

Bidang Usaha Prioritas harus memenuhi kriteria sebagai berikut:

1. Program/proyek strategis nasional;
2. Padat modal;
3. Padat karya;
4. Teknologi tinggi;
5. Industri pionir;
6. Orientasi ekspor; dan/atau
7. Orientasi dalam kegiatan penelitian, pengembangan, dan inovasi.

⁶⁴ Lihat Pasal 2 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 10 tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal

Bidang usaha yang tertutup bagi penanaman modal meliputi:

1. Budi daya dan industri narkotika golongan I;
2. Kegiatan perjudian dan/atau kasino;
3. Penangkapan spesies ikan yang tercantum dalam *Appendix I Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora (CITES)*;
4. Pemanfaatan atau pengambilan koral dan pemanfaatan atau pengambilan karang dari alam yang digunakan untuk bahan bangunan/kapur/kalsium, akuarium, dan souvenir perhiasan, serta koral hidup atau koral mati dari alam;
5. Industri pembuatan senjata kimia;
6. Industri bahan kimia dan industri bahan perusak lapisan ozon;
7. Industri minuman keras (miras) atau minuman yang mengandung alkohol.

8. Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Bidang Usaha Penanaman Modal

Semua bidang usaha terbuka bagi kegiatan penanaman modal. Namun, hal itu dikecualikan untuk bidang usaha yang dinyatakan tertutup untuk penanaman modal atau bidang usaha untuk kegiatan yang hanya dapat dilakukan oleh pemerintah pusat. Adapun bidang usaha yang dinyatakan tertutup untuk penanaman modal meliputi dua hal.

Pertama, bidang usaha yang tidak dapat diusahakan sebagaimana bidang usaha yang tercantum dalam Pasal 12 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal yang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang.

Kedua, industri minuman keras mengandung alkohol, industri minuman mengandung alkohol, Anggur, dan Industri minuman mengandung malt.

Kemudian, yang dimaksud bidang usaha untuk kegiatan yang hanya dapat dilakukan oleh pemerintah pusat adalah kegiatan yang bersifat pelayanan atau dalam rangka pertahanan dan keamanan yang bersifat strategis dan tidak

dapat dilakukan atau dikerjasamakan dengan pihak lainnya.⁶⁵

Bidang Usaha dengan persyaratan Penanaman Modal lainnya (yaitu bidang usaha yang dibatasi dan diawasi secara ketat serta diatur dalam peraturan perundang-undangan tersendiri di bidang pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol). meliputi⁶⁶:

- a. Perdagangan Besar Minuman Keras/Beralkohol (importir, distributor, dan sub distributor) (KBLI a6333);
- b. Perdagangan Eceran Minuman Keras atau Beralkohol (KBLI 47221); dan
- c. Perdagangan Eceran Kaki Lima Minuman Keras atau Beralkohol (KBLI 47826).

⁶⁵ Lihat Pasal 2 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Bidang Usaha Penanaman Modal

⁶⁶ Lihat Pasal 6 ayat (3a) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Bidang Usaha Penanaman Modal

9. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman Dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Dan Fasilitas Penanaman Modal

Pedoman dan tata cara pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal yang diatur dalam Peraturan Badan ini dimaksudkan sebagai panduan penggunaan dalam pelaksanaan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan pemberian Fasilitas Penanaman Modal bagi⁶⁷:

- a. Lembaga OSS;
- b. kementerian/lembaga;
- c. DPMPTSP provinsi dan perangkat daerah teknis provinsi;
- d. DPMPTSP kabupaten/kota dan perangkat daerah teknis kabupaten/kota;
- e. administrator KEK;
- f. badan perusahaan KPBPB; dan/atau
- g. Pelaku Usaha serta masyarakat umum lainnya.

⁶⁷ Lihat Pasal 2 Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman Dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Dan Fasilitas Penanaman Modal

Pedoman dan tata cara pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal bertujuan untuk tercapainya pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal yang terintegrasi secara elektronik, terstandar, cepat, sederhana, dan transparan.⁶⁸

Kewenangan kepala DPMPSTSP kabupaten/kota atas nama bupati/wali kota untuk kegiatan usaha yang menjadi kewenangan pemerintah kabupaten/kota mencakup⁶⁹:

- a. penanaman modal yang ruang lingkup kegiatan di kabupaten/kota;
- b. yang dipertugasbantuan kepada pemerintah kabupaten/kota;
- c. penanaman modal yang menjadi kewenangan pemerintah kabupaten/kota berdasarkan peraturan perundang-undangan; dan/atau
- d. industri yang diklasifikasikan sebagai industri menengah dan industri kecil yang lokasi industrinya berada pada kabupaten/kota, kecuali untuk jenis industri yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah provinsi.

⁶⁸ Ibid Pasal 3

⁶⁹ Ibid Pasal 10 Ayat (4)

B. Keterkaitan Rancangan Peraturan Daerah dengan Peraturan Perundang-undangan Lainnya

Sistem hukum nasional memiliki asas filosofis yang terdapat dalam Pancasila, asas konstitusional yang terdapat dalam UUD 1945 dan asas operasional yang dahulu terdapat dalam GBHN (sekarang dalam bentuk undang-undang). Diantara asas tersebut harus terdapat hubungan yang harmonis, selaras, serasi, seimbang, konsisten dan terintegrasi. Apabila hubungan diantara asas tersebut tidak harmonis, selaras, serasi, seimbang, konsisten dan tidak terintegrasi, maka dapat dikatakan tidak ada suatu tatanan, yang secara teoritis tidak ada sistem hukum dalam kesatuan sistem hukum nasional.⁷⁰

Dalam membentuk Peraturan Daerah perlu melakukan evaluasi dan analisis terhadap beberapa peraturan perundang-undangan yang terkait, baik secara vertikal maupun horizontal.⁷¹ Dalam hal ini diperlukan adanya pengkajian dan penyelerasan terhadap materi muatan yang akan diatur di dalam pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang tentang Penanaman Modal.

⁷⁰ Kusnu Goesnadhie, *Harmonisasi Hukum*, cet 1, JP. Books, Surabaya, 2006, Hal. 49-50.

⁷¹ Dalam hal ini tidak ditemukan adanya peraturan yang secara vertikal maupun horizontal perlu dilakukan pengkajian dan penyelerasan.

Berdasarkan Penjelasan Pasal demi Pasal pada ayat (3) Pasal 33 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, diterangkan bahwa:

“Yang dimaksud dengan “pengkajian dan penyelarasan” adalah proses untuk mengetahui keterkaitan materi yang akan diatur dengan Peraturan Perundang-undangan lainnya yang vertikal atau horizontal sehingga dapat mencegah tumpang tindih pengaturan atau kewenangan.”

Dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, telah menormatiskan Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan yang terdiri atas:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
3. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
4. Peraturan Pemerintah;
5. Peraturan Presiden;
6. Peraturan Daerah Provinsi; dan
7. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Adapun dasar hukum pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang tentang Penanaman Modal, yang akan dilakukan harmonisasi serta pengkajian dan penyelerasan secara vertikal adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
5. Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2012 tentang Rencana Umum Penanaman Modal;
6. Peraturan Presiden Nomor 10 tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal;
7. Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Bidang Usaha Penanaman Modal; dan
8. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman Dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Dan Fasilitas Penanaman Modal.

Selain dasar hukum tersebut diatas, terdapat pula dasar hukum lain yang perlu dilakukan pengkajian terhadap peraturan perundang-undangan yang terkait lainnya terhadap pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang tentang Penanaman Modal. Adapun peraturan perundang-undangan dimaksud, meliputi:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif Dan Kemudahan Investasi Di Daerah

Peraturan Pemerintah ini diterbitkan bertujuan untuk meningkatkan investasi dan kemudahan usaha, mendukung pertumbuhan ekonomi, serta mendorong peran serta masyarakat dan sektor swasta dalam pembangunan daerah melalui pemberian insentif dan/atau kemudahan investasi oleh Pemerintah Daerah.

Pada dasarnya, Peraturan Pemerintah ini memberikan insentif dalam bentuk fiskal dan non fiskal. Insentif fiskal dapat berupa pengurangan pajak dan lain sebagainya, sementara insentif non fiskal lebih kepada pemberian perlakuan dan pelayanan khusus kepada pelaku usaha.

Pemerintah Daerah dapat memprioritaskan pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan untuk jenis usaha tertentu atau kegiatan tertentu, yang terdiri atas:

- a. usaha mikro, kecil, dan/atau koperasi;
- b. usaha yang dipersyaratkan dengan kemitraan;
- c. usaha yang dipersyaratkan kepemilikan modalnya;
- d. usaha yang dipersyaratkan dengan lokasi tertentu;
- e. usaha yang dipersyaratkan dengan peirizinan khusus;
- f. usaha yang terbuka dalam rangka penanaman modal .
yang memprioritaskan keunggulan daerah;
- g. usaha yang telah mendapatkan fasilitas penanaman modal dari Pemerintah Pusat; dan/atau
- h. usaha lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pemerintah Daerah memberikan insentif dan/atau kemudahan investasi di daerah berpedoman pada rencana umum penanaman modal daerah atau hasil kajian yang mempertimbangkan potensi daerah dan nilai tambah di daerah.⁷²

⁷² Lihat Pasal 8 Peraturan Pemerinta Nomor 24 tahun 2019 tentang Pemberian insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah

2. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah

Guna mengoptimalkan pelaksanaan kebijakan Perizinan Berusaha di daerah, Peraturan Pemerintah ini memuat pengaturan kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah, pelaksanaan Perizinan Berusaha di daerah, Perda dan Perkada mengenai Perizinan Berusaha, pelaporan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah, pembinaan dan pengawasan serta pendanaan. Di samping itu, untuk mengefektifkan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah sesuai semangat Undang-Undang Cipta Kerja, Peraturan Pemerintah ini juga mempertegas ketentuan pemberian sanksi administratif kepada gubernur/bupati/wali kota yang tidak memberikan pelayanan Perizinan Berusaha atau tidak menggunakan Sistem OSS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah ini, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) provinsi dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) kabupaten kota dibentuk untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi Urusan Pemerintahan di bidang penanaman modal, tidak

merumpun atau dirumpunkan dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah lainnya, dengan tujuan untuk mengoptimalisasikan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah. DPMPTSP di seluruh daerah diharapkan mampu menyelenggarakan manajemen Perizinan Berusaha secara cepat, mudah, terintegrasi, transparan, efisien, efektif, dan akuntabel sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, yang pada gilirannya memberikan kepastian hukum, meningkatkan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha serta menjaga keberlangsungan kinerja pelayanan Perizinan Berusaha di daerah sesuai dengan tujuan dan maksud diundangkannya Undang-Undang Cipta Kerja.

3. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Dalam Peraturan Presiden ini yang dimaksud dengan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, yang selanjutnya disingkat PTSP adalah pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan melalui satu pintu.

Pelayanan Terpadu Satu Pintu bertujuan untuk memberikan perlindungan dan kepastian hukum kepada masyarakat, memperpendek proses pelayanan, mewujudkan proses pelayanan yang cepat, mudah, murah, transparan, pasti, terjangkau dan memberikan pelayanan yang lebih luas kepada masyarakat

Pelayanan Terpadu Satu Pintu dilaksanakan dengan prinsip:

- a. Keterpaduan
- b. ekonomis;
- c. koordinasi;
- d. pendelegasian atau pelimpahan wewenang;
- e. akuntabilitas; dan
- f. aksesibilitas

Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dilaksanakan oleh:

- a. Pemerintah yang dilakukan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal untuk pelayanan Perizinan dan Nonperizinan di bidang penanaman modal yang merupakan urusan Pemerintah;
- b. Pemerintah provinsi untuk pelayanan Perizinan dan Nonperizinan dari urusan wajib dan urusan pilihan yang menjadi urusan provinsi; dan
- c. Pemerintah kabupaten/kota untuk pelayanan Perizinan dan Nonperizinan dari urusan wajib dan urusan pilihan yang menjadi urusan kabupaten/kota

Tata cara Perizinan dan Nonperizinan untuk setiap jenis diatur oleh Menteri teknis/Kepala Lembaga yang memiliki kewenangan tersebut dalam bentuk Petunjuk Teknis yang meliputi:

- a. persyaratan teknis dan nonteknis
- b. tahapan memperoleh Perizinan dan Nonperizinan; dan
- c. mekanisme pengawasan dan sanksi.

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 tahun 2021 tentang Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPMPTSP adalah perangkat daerah pemerintah daerah provinsi atau pemerintah daerah kabupaten/kota yang mempunyai tugas dan fungsi menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah.

DPMPTSP mempunyai tugas membantu kepala daerah melaksanakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu. Dalam melaksanakan tugasnya DPMPTSP menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan dan perumusan kebijakan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu

- d. pelaksanaan administrasi dinas di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain oleh kepala daerah di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu.

C. Harmonisasi secara Vertikal dan Horizontal, serta Status Peraturan Perundang-undangan Terkait

Istilah harmonisasi hukum ini muncul dalam kajian ilmu hukum pada tahun 1992 di Jerman. Kajian harmonisasi hukum ini dikembangkan dengan tujuan untuk menunjukkan bahwa dalam dunia hukum kebijakan pemerintah dan hubungan diantara keduanya terdapat keanekaragaman yang dapat mengakibatkan disharmoni.⁷³ Harmonisasi peraturan perundang-undangan dapat diartikan sebagai suatu proses penyelarasan atau penyerasian peraturan perundang-undangan yang hendak atau sedang disusun, agar peraturan perundang-undangan yang dihasilkan sesuai prinsip-prinsip hukum dan peraturan perundang-undangan yang baik.⁷⁴

⁷³ Inche Sayuna, Harmonisasi dan Sinkronisasi Hukum Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan (SKMHT) Ditinjau Dari Otentisitas Akta Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Tesis, Surakarta: Universitas Sebelas Maret, hal. 16

⁷⁴ Risky Dian Novita Rahayu Rochim, Harmonisasi Norma-Norma Dalam Peraturan Perundang-undangan tentang Kebebasan Hakim, Jurnal Ilmiah, Malang: Universitas Brawijaya, 2014, hal. 7.

Sistem hukum nasional memiliki asas filosofis yang terdapat dalam Pancasila, asas konstitusional yang terdapat dalam UUD 1945 dan asas operasional yang dahulu terdapat dalam GBHN (sekarang dalam bentuk undang-undang). Di antara asas tersebut harus terdapat hubungan yang harmonis, selaras, serasi, seimbang, konsisten dan terintegrasi. Apabila hubungan diantara asas tersebut tidak harmonis, selaras, serasi, seimbang, konsisten dan tidak terintegrasi, maka dapat dikatakan tidak ada suatu tatanan, yang secara teoritis tidak ada sistem hukum dalam kesatuan sistem hukum nasional.⁷⁵

Dalam membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Magelang tentang Penanaman Modal perlu dilakukan evaluasi dan analisis terhadap beberapa peraturan perundang-undangan yang terkait, baik secara vertikal maupun horizontal. Adapun harmonisasi secara vertikal dan horizontal, serta status peraturan perundang-undangan terkait, adalah sebagai berikut:

Pertama, penyelenggaraan penanaman modal di Kabupaten Magelang merupakan salah satu bentuk pembangunan perekonomian daerah sebagai upaya penggerak perekonomian daerah, pembiayaan pembangunan daerah, penciptaan lapangan kerja dan peningkatan daya saing daerah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat

⁷⁵ Kusnu Goesnadhie, *Harmonisasi Hukum*, cet 1, JP. Books, Surabaya, 2006, Hal. 49-50.

Kabupaten Magelang sekaligus sebagai Pelaksanaan Ketentuan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal

Kedua, Penyelenggaraan Penanaman Modal wajib diatur oleh Kepala Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Dalam hal ini jika diurutkan dapat dilihat dari perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang.

Ketiga, Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 8 Tahun 2013 tentang Penanaman Modal di Kabupaten Magelang sudah tidak sesuai dengan dinamika perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat, sehingga perlu dicabut dan diganti.

BAB IV

LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS DAN YURIDIS

A. Landasan Filosofis

Berdasarkan Lampiran I Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, dijelaskan bahwa Landasan filosofis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran, dan cita hukum yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Landasan filosofis menunjuk bahwa pandangan hidup bangsa (*rechtsidee*) dalam hal ini Pancasila harus tercermin atau termanifestasi dalam peraturan perundang-undangan hal ini berarti peraturan perundang-undangan merupakan turunan (*derivaat*) dari nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Bagir Manan menyebut bahwa hukum diharapkan mencerminkan sistem nilai baik sebagai sarana yang melindungi nilai-nilai maupun sebagai sarana mewujudkannya dalam tingkah laku masyarakat.⁷⁶

⁷⁶ Bagir Manan, *Dasar-dasar Perundang-undangan Indonesia*, INHILL CO, Jakarta, 1992, hal 17

Landasan filosofis adalah pandangan hidup bangsa Indonesia dalam berbangsa dan bernegara, yaitu Pancasila. Penjabaran nilai-nilai Pancasila dalam hukum mencerminkan suatu keadilan, ketertiban, dan kesejahteraan yang diinginkan oleh masyarakat Indonesia.

Pancasila sebagai ideologi bangsa dan sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia telah memberikan arah dan tujuan bagi pembangunan yang diharapkan, yakni menuju keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia seutuhnya. Dalam konteks ini, negara hukum Pancasila yang demokratis tidak bisa disamakan begitu saja dengan konsep negara hukum lainnya. Selain mengakui adanya asas-asas negara hukum pada umumnya, seperti adanya perlindungan terhadap hak asasi manusia, peradilan yang bebas dan tidak memihak serta tidak dipengaruhi oleh sesuatu kekuasaan atau kekuatan apapun juga dan legalitas dalam arti hukum dan segala bentuknya.⁷⁷

Selain itu, Rumusan Pancasila terdapat di dalam pembukaan (*preamble*) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia, yang terdiri dari empat alinea. Alinea keempat muat rumusan tujuan negara dan dasar negara. Tujuan bernegara sebagaimana tertuang dalam pembukaan

⁷⁷ H. Dahlan Thaib, SH, M.Si., *Kedaulatan Rakyat, Negara Hukum Dan Konstitusi*, Liberty, Yogyakarta cetakan pertama, 1999, hlm. 24

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yakni, melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, untuk memajukan kesejahteraan umum, dan mencerdaskan kehidupan bangsa merupakan arah dari proses pembangunan yang harus terus diupayakan.

Pencapaian tujuan bernegara salah satunya diatur dengan pembagian daerah di Indonesia dalam bentuk pemerintahan daerah sebagaimana dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 18 dimana pembagian daerah di Indonesia atas daerah besar dan kecil, dengan bentuk susunan pemerintahannya ditetapkan dengan undang-undang, dengan memandang dan mengingat dasar permusyawaratan dalam sistem pemerintahan negara, dan hak-hak asal usul dalam daerah-daerah yang bersifat istimewa.

Sebagai konstitusi, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memberikan kewenangan kepada Daerah, serta berperan aktif mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam hal ini salah satu, peran dimaksud adalah melalui pembangunan perekonomian dengan berdasar pada demokrasi ekonomi.

Landasan filosofis tersebut harus dilaksanakan dengan berdasarkan pada asas-asas di dalam pembangunan perekonomian yang salah satunya dapat diimplementasikan dengan penyelenggaraan penanaman modal di Daerah.⁷⁸ Dalam penanaman modal di Daerah ini, Pemerintah Daerah harus dapat memberikan kepastian hukum, perlakuan yang sama, efisiensi berkeadilan. Selanjutnya, di dalam penyelenggaraan penanaman modal, Pemerintah Daerah memberikan jaminan atas keterbukaan, akuntabilitas, berkelanjutan, kebersamaan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta mampu menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.

Penyelenggaraan Penanaman Modal yang dapat bersikap netral, menghormati keragaman melalui pelayanan dengan akuntabilitas, keterbukaan, legalitas, kesopanan, dan moralitas. Di sisi lain, moral juga membutuhkan hukum, sebab moral tanpa hukum hanya angan-angan saja kalau tidak diundangkan atau dilembagakan dalam masyarakat. Kualitas hukum terletak pada bobot moral yang menjiwainya. Tanpa moralitas hukum tampak kosong dan hampa.⁷⁹

⁷⁸ Landasan filosofis Penanaman Modal sebagaimana tertuang di dalam konsiderans huruf a, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal menegaskan bahwa “untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 perlu dilaksanakan pembangunan ekonomi nasional yang berkelanjutan dengan berlandaskan demokrasi ekonomi untuk mencapai tujuan bernegara”.

⁷⁹ Dahlan Thaib, *Teori dan Hukum Konstitusi*, Rajawali Press, Jakarta, 1999, hal. 6

Dapat diambil kesimpulan bahwa, pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 juga memuat Pancasila sebagai landasan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Selain itu, Pancasila sebagai dasar negara mengandung makna bahwa nilai-nilai Pancasila harus menjadi landasan dan pedoman dalam membentuk dan menyelenggarakan negara, termasuk menjadi sumber dan pedoman dalam pembentukan peraturan perundang-undangan.⁸⁰ Termasuk di dalam pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang tentang Penanaman Modal.

B. Landasan Sosiologis

Landasan sosiologis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek. Landasan sosiologis sesungguhnya menyangkut fakta empiris mengenai perkembangan masalah dan kebutuhan masyarakat dan negara. Sosiologis berkaitan dengan harapan bahwa Peraturan Daerah yang dibentuk merupakan keinginan masyarakat daerah.⁸¹

⁸⁰ Arqom Kuswanjono, dalam Yasser Arafat dkk, *Pancasila, Sejarah dan Kedudukannya bagi Bangsa Indonesia*, Intelegensia Media, 2020, Jakarta, hal. 41

⁸¹ Muhammad Yunus, *Menciptakan Dunia Tanpa Kemiskinan*, Gramedia Pustaka Utama, 2007, Jakarta, hal 211

Harapan dan keinginan dimaksud sinkron adanya jika dilihat dari tujuan dibentuknya Peraturan Daerah Kabupaten Magelang tentang Penanaman Modal yang diantaranya adalah untuk menciptakan lapangan kerja, mendorong pengembangan ekonomi kerakyatan, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam hal ini Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang secara nyata ingin menetapkan kebijakan Penanaman Modal untuk memajukan kesejahteraan masyarakat di Daerah.

Berdasarkan Lampiran I, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, dijelaskan bahwa “Landasan sosiologis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek. Landasan sosiologis sesungguhnya menyangkut fakta empiris mengenai perkembangan masalah dan kebutuhan masyarakat dan negara”. Dalam hal ini, Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang menyusun perencanaan penanaman modal dengan mempertimbangkan Rencanan Umum Penanaman Modal di tingkat nasional dan provinsi Jawa Tengah, rencana pembangunan jangka panjang dan menengah Daerah Kabupaten Magelang, rencana tata ruang wilayah dan prioritas pengembangan potensi Daerah Kabupaten Magelang.

Selanjutnya Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang melakukan pengembangan potensi dan peluang penanaman modal di Kabupaten Magelang melalui identifikasi Potensi Penanaman Modal, pemetaan Peluang Penanaman Modal, dan pendokumentasian hasil pemetaan peluang Penanaman Modal di Daerah ke dalam Sistem Informasi Potensi dan Peluang Investasi Daerah. Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang, dalam hal ini juga melakukan pengembangan penanaman modal bagi koperasi dan usaha mikro sesuai dengan kewenangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pengembangan penanaman modal merupakan kebijakan yang membawa dampak ekonomi cukup luas, yaitu terjadinya peningkatan jumlah barang dan jasa, penciptaan nilai tambah, penggunaan tenaga kerja, dan sumber daya ekonomi lainnya, peningkatan pendapatan masyarakat, serta sebagai sumber pendapatan daerah berupa pajak dan retribusi. Peran penting penanaman modal merupakan terhadap pembangunan tersebut harus didukung oleh produk peraturan perundang-undangan dari hulu ke hilir yang mengakomodir aktivitas penanaman modal secara komprehensif dan implementatif.

C. Landasan Yuridis

Landasan yuridis menyangkut persoalan hukum yang berkaitan dengan substansi atau materi yang diatur sehingga perlu dibentuk peraturan perundang-undangan yang baru. Berdasarkan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, ditegaskan bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum. Hans Kelsen, dalam bukunya "*Reine Rechtslehre*", menyatakan bahwa hukum adalah terdiri dari suatu kaedah-kaedah menurut mana orang harus berlaku.⁸² Hans Kelsen menitik beratkan pandangannya tentang hukum sebagai norma atau aturan yang berlaku positif yang harus ditaati.⁸³

Sebagai konstitusi, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan sumber hukum tertulis. Dengan demikian setiap produk hukum seperti, Undang-Undang, Peraturan Pemerintah/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, Peraturan Presiden, Peraturan Daerah, jenis peraturan perundang-undangan lainnya, atau kebijakan pemerintah haruslah berlandaskan dan bersumber pada peraturan yang lebih tinggi, yang pada akhir kesemuanya peraturan perundang-undangan tersebut harus dapat dipertanggungjawabkan sesuai Undang-Undang Dasar Negara

⁸² Nurul Qamar, Salle,dkk , *Negara Hukum atau Negara Kekuasaan (Rechtsstaat or Machtstaat)*, PT. Social Politic Genius, 2018, Makassar, hal. 36

⁸³ *Ibid*

Republik Indonesia Tahun 1945 dan muaranya adalah Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum negara.

Pancasila sebagai ideologi bangsa dan sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia telah memberikan arah dan tujuan bagi pembangunan yang diharapkan, yakni menuju keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia seutuhnya. Dalam konteks ini, negara hukum Pancasila yang demokratis tidak bisa disamakan begitu saja dengan konsep negara hukum lainnya. Selain mengakui adanya asas-asas negara hukum pada umumnya, seperti adanya perlindungan terhadap hak asasi manusia, peradilan yang bebas dan tidak memihak serta tidak dipengaruhi oleh sesuatu kekuasaan atau kekuatan apapun juga dan legalitas dalam arti hukum dan segala bentuknya.⁸⁴

Kesepakatan pancasila menjadi dasar Negara Republik Indonesia secara normatif, tercantum dalam Ketetapan MPR Nomor XVIII/MPR/1998 Pasal 1 menyebutkan bahwa “Pancasila sebagaimana dimaksudkan dalam Pembukaan UUD 1945 adalah dasar Negara dari Negara Kesatuan Republik Indonesia harus dilaksanakan secara konsisten dalam kehidupan bernegara.”⁸⁵

⁸⁴ H. Dahlan Thaib, SH, M.Si., *Kedaulatan Rakyat, Negara Hukum Dan Konstitusi*, Liberty, Yogyakarta cetakan pertama, 1999, hlm. 24

⁸⁵ Ardhamo Prakoso, dkk, *Pendidikan Pancasila Berbasis Nilai-Nilai*, Bintang Pustaka Madani, 2020, Yogyakarta, hal. 53

Secara konkret, Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara yang berdasar atas hukum (*rechtstaat*), tidak berdasarkan kekuasaan (*machtstaat*), dan pemerintahan berdasarkan sistem konstitusi (Undang-Undang Dasar), bukan *absolutism* (kekuasaan yang tiada batas).⁸⁶ Konstitusi mempunyai kedudukan yang sangat krusial di dalam sistem ketatanegaraan, secara logis, tanpa konstitusi sebuah negara tidak mungkin terbentuk.⁸⁷ Dianutnya prinsip negara hukum (konstitusi) membawa implikasi bagi setiap orang maupun penguasa dalam kebijakannya berdasarkan atas konstitusi.⁸⁸

Dalam kedudukan yang demikian, maka Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam kerangka hierarki peraturan perundang-undangan menempati kedudukan yang paling tinggi.⁸⁹ Artinya, setiap peraturan perundang-undangan yang telah ada dan/atau akan dibentuk tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, hingga pada akhirnya setiap ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut juga harus sesuai dan tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

⁸⁶ Backy Krisnayuda, *Negara Hukum Berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang, Relasi dan Transformasi Keduanya dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*, Kencana, 2017, Jakarta, hal. 31

⁸⁷ Dahlan Thaib, dkk, *Teori dan Hukum Konstitusi*, Raja Grafindo Perkasa, 2011, Jakarta, hal. 54

⁸⁸ Dahlan Thaib dan Ni'matul Huda, *Teori dan Hukum Konstitusi*, Rajawali Press, 2001, Jakarta, hal. 1

⁸⁹ Serlika Aprita, *Penerapan Asas kelangsungan Usaha Menggunakan Uji Insolvensi: Upaya Mewujudkan Perlindungan Hukum Berbasis Keadilan Restrukturitatif Bagi Debitor Pailit dalam penyelesaian Sengketa Kepailitan*, Pustaka Abadi, 2019, Jember, hal. 87

Peraturan perundang-undangan selalu mengandung norma-norma hukum yang diidealkan (*ideal norms*) oleh suatu masyarakat ke arah mana cita-cita luhur kehidupan bermasyarakat dan bernegara itu hendak diarahkan. Karena itu, cita-cita filosofis yang terkandung dalam undang-undang itu hendaknya mencerminkan cita-cita filosofis yang dianut masyarakat bangsa yang bersangkutan itu sendiri. Utamanya, Peraturan Daerah yang baik hendaknya mencerminkan aspek filosofis yang berkaitan dengan prinsip bahwa Peraturan Daerah akan menjamin keadilan.⁹⁰ Peraturan Daerah sebagai suatu produk hukum daerah hendaknya mencerminkan aspek yuridis, dimana aspek yuridis berkaitan dengan harapan bahwa Peraturan Daerah memenuhi dan menjamin kepastian hukum seperti halnya pembentukan Undang-Undang.⁹¹

Di dalam pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang tentang Penanaman Modal, Pemerintah Daerah harus memperhatikan aspek-aspek hukum yang ada serta alasan dibentuknya suatu peraturan dimaksud. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, Pemerintah dan/atau pemerintah daerah menjamin kepastian dan keamanan berusaha bagi pelaksanaan penanaman modal.

⁹⁰ Bagir Manan, *Dasar-dasar Perundang-undangan di Indonesia*, Gajah Mada University Press, 1991, Yogyakarta, Hal. 14.

⁹¹ *Op. Cit.* Bagir Manan, *Dasar-dasar Perundang-undangan di Indonesia*, Hal. 14.

Selanjutnya, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah, berdasarkan Pasal 30 ayat (2), yang berbunyi, “Pemerintah daerah menyelenggarakan urusan penanaman modal yang menjadi kewenangannya, kecuali urusan penyelenggaraan penanaman modal yang menjadi urusan Pemerintah.” Hal ini sinkron menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dimana Penanaman Modal merupakan salah satu urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar.⁹² Urusan pemerintahan dimaksud merupakan salah satu urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan Daerah.⁹³

Selain peraturan perundang-undangan yang memberikan kewenangan ke Pemerintah Daerah untuk mengatur terkait dengan Penanaman Modal, dasar hukum pembentukan Peraturan Daerah adalah Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang tentang Pembentukan Daerah, dan Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah.⁹⁴

⁹² Lihat Pasal 12 ayat (2) huruf I, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

⁹³ Lihat Pasal 11 ayat (1) dan ayat (2), Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

⁹⁴ Lihat angka 39 dan angka 40, Lampiran II, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

Berdasarkan hal tersebut, maka peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai landasan yuridis di dalam pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang tentang Penanaman Modal, antara lain meliputi:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;

BAB V

JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN DAN RUANG LINGKUP

MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH

A. Sasaran, Jangkauan, dan Arah Pengaturan

Sasaran pengaturan materi muatan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang tentang Penanaman Modal adalah untuk pembaharuan atas Peraturan Daerah yang ada yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 8 Tahun 2013 tentang Penanaman Modal. Selama ini Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang dalam penyelenggaraan penanaman modal masih berpedoman pada Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 8 Tahun 2013 tentang Penanaman Modal.

Dalam pembentukan Peraturan Daerah baru ini mengacu pada Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Hanya saja dengan perkembangan hukum yang ada, maka Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang harus menyesuaikan materi muatan yang ada untuk mengoptimalkan pelaksanaan ketentuan pada Pasal 77, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang,

khususnya yang mengubah ketentuan dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.

Dengan dibentuknya Peraturan Daerah Kabupaten Magelang tentang Penanaman Modal ini akan menegaskan bahwa, penyelenggaraan Penanaman Modal di wilayah Kabupaten Magelang akan semakin menguatkan komitmen Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang di dalam memberikan kemudahan, pemberdayaan, dan perlindungan bagi penanam modal, serta koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah dalam pelaksanaan penanaman modal berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Di dalam pembentukannya, Peraturan Daerah ini juga memperhatikan materi muatan pengaturan, diantaranya meliputi:

- a. perencanaan penanaman modal;
- b. pengembangan potensi dan peluang penanaman modal;
- c. pelayanan penanaman modal;
- d. pemberdayaan usaha;
- e. hak kewajiban dan tanggung jawab penanam modal;
- f. pemberian insentif dan kemudahan investasi;
- g. promosi penanaman modal;
- h. kemitraan penanaman modal; dan

- i. pengawasan penanaman modal.

B. Ruang Lingkup dan Materi Muatan Peraturan Daerah

Berdasarkan pertimbangan, kajian, dan analisis yuridis sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, maka ruang lingkup dan materi muatan yang akan diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Magelang tentang Penanaman Modal adalah sebagai berikut:

BAB I : KETENTUAN UMUM

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Magelang.
2. Bupati adalah Bupati Magelang.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Modal adalah aset dalam bentuk uang atau bentuk lain yang bukan uang yang dimiliki oleh penanam modal yang mempunyai nilai ekonomis.
5. Modal Dalam Negeri adalah modal yang dimiliki oleh negara Republik Indonesia, perseorangan warga negara Indonesia, atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau tidak berbadan hukum.

6. Modal Asing adalah modal yang dimiliki oleh negara asing, perseorangan warga negara asing, badan usaha asing, badan hukum asing, dan/atau badan hukum Indonesia yang sebagian atau seluruh modalnya dimiliki oleh pihak asing.
7. Penanaman modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah Daerah.
8. Penanam modal adalah perseorangan atau badan usaha yang melakukan penanaman modal yang dapat berupa penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing.
9. Penanam Modal Dalam Negeri yang selanjutnya disingkat PMDN adalah perseorangan warga Negara Indonesia, badan usaha Indonesia, Negara Republik Indonesia, atau daerah yang melakukan penanaman modal di wilayah Daerah.
10. Penanam Modal Asing yang selanjutnya disingkat PMA adalah perseorangan warga Negara asing, badan usaha asing, dan/atau pemerintah asing yang melakukan penanaman modal di wilayah Daerah.

11. Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/ atau kegiatannya.
12. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko adalah Perizinan Berusaha berdasarkan tingkat risiko kegiatan usaha.
13. Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (*Online Single Submission*) yang selanjutnya disebut Sistem OSS adalah sistem elektronik terintegrasi yang dikelola dan diselenggarakan oleh Lembaga OSS untuk penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
14. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
15. Laporan Kegiatan Penanaman Modal yang selanjutnya disingkat LKPM adalah laporan mengenai perkembangan realisasi Penanaman Modal dan permasalahan yang dihadapi pelaku usaha yang wajib dibuat dan disampaikan secara berkala.
16. Pelaku Usaha adalah orang perseorangan atau badan usaha yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.

17. Pengawasan adalah upaya untuk memastikan pelaksanaan kegiatan usaha sesuai dengan standar pelaksanaan kegiatan usaha yang dilakukan melalui pendekatan berbasis Risiko dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh Pelaku Usaha.
18. Rencana Umum Penanaman Modal yang selanjutnya disingkat RUPM adalah dokumen perencanaan penanaman modal Daerah yang disusun dan ditetapkan oleh Bupati yang mengacu kepada rencana umum penanaman modal nasional, rencana umum penanaman modal Provinsi Jawa Tengah, rencana pembangunan jangka panjang Daerah, rencana pembangunan jangka menengah Daerah dan prioritas pengembangan potensi Daerah.
19. Bidang Usaha adalah segala bentuk kegiatan usaha yang dilakukan untuk memproduksi barang atau jasa pada sektor-sektor ekonomi.
20. Pemberian Insentif adalah dukungan kebijakan fiskal dari Pemerintah Daerah kepada Masyarakat dan/atau Investor untuk meningkatkan investasi di daerah.

21. Pemberian Kemudahan adalah penyediaan fasilitas nonfiskal dari Pemerintah Daerah kepada masyarakat dan/atau Investor untuk mempermudah setiap kegiatan investasi dan untuk meningkatkan investasi di daerah.

Selain itu dalam Bab I ini juga memuat ketentuan yang mencerminkan asas dan tujuan dibentuknya Peraturan Daerah Kabupaten Magelang tentang Penanaman Modal, serta ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah.

BAB II : KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH

Memuat tentang Kewenangan Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan Penanaman Modal, diantaranya meliputi:

1. penetapan pemberian fasilitas/insentif di bidang Penanaman Modal;
2. pembuatan peta potensi investasi;
3. penyelenggaraan promosi Penanaman Modal;
4. pemberian Perizinan Berusaha di bidang Penanaman Modal yang menjadi kewenangan Daerah;
5. pengendalian pelaksanaan Penanaman Modal; dan

6. pengelolaan data dan informasi Perizinan Berusaha dan Nonperizinan yang terintegrasi.

BAB III : KEBIJAKAN PENANAMAN MODAL

Mengatur tentang Kebijakan Penanaman Modal yang dilaksanakan melalui:

1. pemberian perlakuan yang sama bagi Penanam Modal dengan memperhatikan kepentingan Daerah;
2. menjamin kepastian hukum, kepastian berusaha, dan keamanan berusaha bagi Penanam Modal sejak proses pengurusan perizinan sampai dengan berakhirnya kegiatan Penanaman Modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. mengembangkan dan memberikan perlindungan dan/atau kesempatan Penanaman Modal kepada Usaha Mikro, dan Koperasi;
4. penyediaan regulasi yang pro investasi;
5. promosi investasi yang efisien dan efektif;
6. optimalisasi pengolahan, penyajian dan pemanfaatan data dan informasi sistem pelayanan Perizinan Berusaha terintegrasi secara elektronik untuk meningkatkan investasi mewujudkan *smart government*;
7. peningkatan orientasi kegiatan investasi yang berwawasan lingkungan; dan

8. penerapan kebijakan tanggung jawab sosial perusahaan (*corporate social responsibility*) kepada masyarakat sekitar dan Pemerintah Daerah di sekitar lokasi investasi.

BAB IV : PERENCANAAN PENANAMAN MODAL DI DAERAH

Mengatur perencanaan penanaman modal yang disusun dengan mempertimbangkan:

1. Rencana Umum Penanaman Modal nasional;
2. Rencana Umum Penanaman Modal Provinsi Jawa Tengah;
3. rencana pembangunan jangka panjang Daerah;
4. rencana pembangunan jangka menengah Daerah;
5. rencana tata ruang wilayah; dan
6. prioritas pengembangan potensi Daerah.

BAB V : PENGEMBANGAN POTENSI DAN PELUANG PENANAMAN MODAL DI DAERAH

Memuat tentang Pengembangan potensi dan peluang Penanaman Modal di Daerah, diantaranya meliputi:

1. identifikasi Potensi Penanaman Modal;
2. pemetaan Peluang Penanaman Modal; dan

3. pendokumentasian hasil pemetaan peluang Penanaman Modal di Daerah.

BAB VI : PELAYANAN PENANAMAN MODAL DI DAERAH

Memuat tentang Pelayanan Penanaman Modal di Daerah, diantaranya meliputi:

1. bidang usaha;
2. penanam modal;
3. bentuk badan usaha; dan
4. ketenagakerjaan.

BAB VII : PEMBERDAYAAN USAHA

Mengatur Pemerintah Daerah dalam Pemberdayaan usaha dalam Penanaman Modal, yang dilaksanakan melalui:

1. fasilitasi pelaksanaan pembinaan manajemen usaha kepada Koperasi dan Usaha Mikro dengan pemberdayaan Penanaman Modal;
2. fasilitasi pelaksanaan kemitraan Koperasi dan Usaha Mikro dengan perusahaan PMA dan/atau PMDN; dan
3. fasilitasi peningkatan kapasitas Koperasi dan Usaha Mikro berkaitan dengan Penanaman Modal.

BAB VIII : HAK, KEWAJIBAN, DAN TANGGUNG JAWAB

1. Mengatur hak setiap penanam modal, yang meliputi:
 - a. kepastian hak, hukum, dan perlindungan;
 - b. informasi yang terbuka mengenai bidang usaha yang dijalankannya;
 - c. hak pelayanan; dan
 - d. berbagai bentuk fasilitas kemudahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Mengatur kewajiban setiap penanam modal, yang meliputi:
 - a. menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik;
 - b. melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan;
 - c. membuat LKPM dan menyampaikannya kepada DPMPTSP;
 - d. menghormati tradisi budaya masyarakat sekitar lokasi kegiatan usaha Penanaman Modal;
 - e. meningkatkan kompetensi tenaga kerja warga negara Indonesia melalui pelatihan kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - f. menyelenggarakan pelatihan dan melakukan alih teknologi kepada tenaga kerja warga negara Indonesia

sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi perusahaan yang memperkerjakan tenaga kerja asing;

- g. mengalokasikan dana secara bertahap untuk pemulihan lokasi yang memenuhi standar kelayakan lingkungan hidup bagi perusahaan yang mengusahakan sumber daya alam yang tidak terbarukan, yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- h. mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Mengatur tanggung jawab setiap penanam modal, yang meliputi:

- a. menjamin tersedianya modal yang berasal dari sumber yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. menanggung dan menyelesaikan segala kewajiban dan kerugian jika penanam modal menghentikan atau meninggalkan atau menelantarkan kegiatan usahanya secara sepihak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. menciptakan iklim usaha persaingan yang sehat, mencegah praktik monopoli, dan hal lain yang merugikan negara dan Daerah;

- d. menjaga kelestarian lingkungan hidup;
 - e. menciptakan keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan kesejahteraan pekerja; dan
 - f. mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Mengatur sanksi administratif bagi penanam modal yang tidak melaksanakan kewajibannya.

BAB IX : PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN INVESTASI

Memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah di dalam pemberian insentif dan/atau kemudahan investasi kepada masyarakat dan/atau Penanam Modal di Daerah sesuai kewenangannya.

BAB X : PROMOSI PENANAMAN MODAL

Memuat tentang promosi penanaman modal yang meliputi:

1. inovasi strategi promosi investasi yang efisien dan efektif;
2. penguatan *image building* sebagai daerah tujuan Penanaman Modal yang menarik dengan mengimplementasikan kebijakan pro penanaman modal dan menyusun rencana tindak *image building* lokasi Penanaman Modal;

3. peningkatan peran koordinasi promosi Penanaman Modal dengan Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal, DPMPTSP Provinsi lain dan DPMPTSP kabupaten/kota lain; dan
4. penguatan peran fasilitasi hasil kegiatan promosi secara pro aktif untuk mentransformasi minat Penanaman Modal menjadi realisasi Penanaman Modal.

BAB XI : KEMITRAAN PENANAMAN MODAL

Fasilitasi kemitraan penanaman modal di Daerah yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dengan tahapan yang meliputi:

1. penyiapan;
2. pelaksanaan;
3. evaluasi; dan
4. pelaporan.

BAB XII : PENGAWASAN PENANAMAN MODAL

1. Mengatur tentang Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dilakukan secara terintegrasi dan terkoordinasi.

2. Pelaksanaan pengawasan yang dikoordinasikan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

BAB XIII : KETENTUAN PENUTUP

Memuat tentang:

1. Pencabutan dan Pernyataan bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 8 Tahun 2013 tentang Penanaman Modal dinyatakan tidak berlaku.
2. Status masih berlakunya Peraturan Pelaksanaan dan/atau setiap produk hukum daerah yang berdasarkan pada Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 8 Tahun 2013 tentang Penanaman Modal, sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini.
3. Saat mulai berlakunya Peraturan Daerah Kabupaten Magelang tentang Penanaman Modal.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian Bab I sampai dengan Bab V, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Pemerintah Daerah diberikan kewenangan di dalam penyelenggaraan Penanaman Modal.
2. Penanaman Modal diselenggarakan Pemerintah Daerah oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Magelang sesuai dengan kewenangannya berdasarkan ketentuan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.
3. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang tentang Penanaman Modal dibentuk dalam rangka memberikan jaminan hukum atas segala bentuk kegiatan menanam modal di wilayah Kabupaten Magelang, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha.
4. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 8 Tahun 2013 tentang Penanaman Modal harus disesuaikan dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat.

B. Saran

Berdasarkan hasil kesimpulan di atas maka pengaturan terhadap Penanaman Modal Di Kabupaten Magelang berisi pengaturan tentang:

1. Materi Naskah Akademik tentang Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang tentang Penanaman Modal, perlu dituangkan dalam Peraturan Daerah.
2. Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magelang harus segera menetapkan Peraturan Kabupaten Kabupaten Magelang tentang Penanaman Modal.
3. Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang tentang Penanaman Modal ini juga perlu didukung semua unsur pemerintah, institusi swasta, dan hukum, serta seluruh elemen masyarakat di wilayah Kabupaten Magelang.
4. Pemerintah Daerah perlu melakukan sosialisasi terhadap pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang tentang Penanaman Modal ini, khususnya kepada penanam modal, serta menyusun peraturan pelaksanaan berdasarkan atas Peraturan Daerah Kabupaten Magelang tentang Penanaman Modal.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

A. Hamid S. Attamimi dalam H. Rosjidi Ranggawidjaja, 1998, *Pengantar Ilmu Perundang-Undangan Indonesia*, Penerbit CV Mandar Maju, Bandung

A.V Dicey, 1987, *Introduction To The Study Of The Law Of The Constitution*, Fifth edition, London, Macmillan And Co., Limited New York: The Macmillan Company

Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Jakarta

Amran Suadi, 2019, *Filsafat Hukum Refleksi Filsafat Pancasila, Hak Asasi Manusia, dan Etika*, Prenadamedia Group, Jakarta

Ani Sri Rahayu, 2018, *Pengantar Pemerintahan Daerah, Kajian Teori, Hukum dan Aplikasinya*, Sinar Grafika, Jakarta

Anslem Strauss, 2003, *Dasar dasar Penelitian kualitatif*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta

Ardhamo Prakoso, dkk, 2020, *Pendidikan Pancasila Berbasis Nilai-Nilai*, Bintang Pustaka Madani, Yogyakarta

Arif Budiman, 1995, *Teori Pembangunan Dunia Kerja*, Jakarta, Penerbit Gramedia Pustaka Utama

Backy Krisnayuda, 2017, *Negara Hukum Berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang, Relasi dan Transformasi Keduanya dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*, Kencana, Jakarta

Bagir Manan, 1991, *Dasar-dasar Perundang-undangan di Indonesia*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta

_____, 1992, *Dasar-dasar Perundang-undangan Indonesia*, INHILL CO, Jakarta

Boediono, 2016, *Ekonomi Indonesia Dalam Lintasan Sejarah*, Mizan Pustaka, Bandung

Bonaraja Purba, dkk, 2021, *Teori Umum Pembangunan Ekonomi Nasional*, Yayasan Kita Menulis, Medan

Dahlan Thaib dan Ni'matul huda, 1992, *Pemilu dan Lembaga Perwakilan dalam Ketatanegaraan Indonesia*, Fakultas Hukum UII, Yogyakarta

_____, 1999, *Kedaulatan Rakyat, Negara Hukum Dan Konstitusi*, Liberty, Yogyakarta

_____, 1999, *Teori dan Hukum Konstitusi*, Rajawali Press, Jakarta

_____, dan Ni'matul Huda, *Teori dan Hukum Konstitusi*, Rajawali Press, 2001, Jakarta

Dadang, 2020, *Kedudukan dan Fungsi Rekomendasi DPRD Dalam Penyelenggaraan Kewenangan Perizinan*, Pena Persada, Banyumas

Dayanto, 2018, *Peraturan Perundang-undangan di Indonesia: Konsep dan Teknik Pembentukannya Berbasis Good Legislation*, Deepublish, Sleman

_____, dan Asma karim, *Peraturan Daerah Responsif, Fondasi Teoritik dan Pedoman Pembentukannya*, Deepublish, 2019, sleman

Dayanto dan Asma karim, *Peraturan Daerah Responsif, Fondasi Teoritik dan Pedoman Pembentukannya*, Deepublish, 2019, sleman

Fadilah Amin, 2019, *Penganggaran di Pemerintah Daerah*, UB Press, Malang

I Made Pasek Diantha, 2016, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*, Prenada Media Group, Jakarta

Irma Yuliani, 2019, *Pengaruh Belanja dan Investasi Terhadap kemandirian dan Pertumbuhan Ekonomi Daerah*, Uwais Inspirasi Indonesia, Ponorogo

Ismet Sulila, 2015, *Implementasi Pelayanan Publik Dalam Konteks Otonomi Daerah*, Deepublish, Sleman

J.J.Bruggink, 1999, *Refleksi Tentang Hukum*, Alih Bahasa Arief Sidharta, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung

Janus Sidabalok, 2020, *Hukum Perdagangan (Perdagangan Nasional dan Perdagangan Internasional*, Penerbit Yayasan Kita Menulis, Jakarta

Jhonny Ibrahim, 2005, *Teori dan Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Surabaya

Jimly Asshiddiqie, 2006, *Konstitusi & Konstitusionalisme Indonesia*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konsitutsi RI, Jakarta

_____, *Konstitusi Ekonomi*, Kompas Media Nusantara, 2010, Jakarta

_____, 2011, *Perihal Undang-Undang*, RajaGrafindo Persada, Jakarta

Kusnu Goesnadhie, 2006, *Harmonisasi Hukum*, JP. Books, Surabaya

Laurensius Arliman Simbolon, 2019, *Ilmu Perundang-undangan Yang Baik Untuk Negara Indonesia*, Deepublish, Yogyakarta,

Maria Farida Indrati Soeprapto, 1998, *Ilmu Perundang-undangan*, Penerbit Kanisius, Jogjakarta

_____, 2007, *Ilmu Perundang-undangan (proses dan teknis penyusunan)*, Kanisius, Yogyakarta

Marjan Miharja, 2019, *Gesetzgebungswissenschaft: Bahan Ajar Ilmu Perundang-undangan*, CV. Penerbit Qiara Media, Pasuruan

Mirza Nasution, *Politik Hukum Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*, Puspantara, 2015, Medan

Moh. Mahfud MD, 1993, *Demokrasi dan Konstitusi di Indonesia*, Liberty, Jogjakarta

Muhammad Yunus, 2007, *Menciptakan Dunia Tanpa Kemiskinan*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta

Nugroho Sigit Sapto dan Anik Tri Haryani, 2021, *Hukum Perizinan Berbasis OSS (Online Single Submission)*, Lakeisha, Klaten

Nurul Qamar, Salle, dkk, 2018, *Negara Hukum atau Negara Kekuasaan (Rechtsstaat or Machtstaat)*, PT. Social Politic Genius, Makassar

Parlautan Silitonga, 2016, *Demokrasi Alternatif: Meraih Keadilan dan Kesejahteraan*, Andi Offset, Yogyakarta

Patta Rapanna, dan Zulfikry Sukarno, 2017, *Ekonomi Pembangunan*, Sah Media, Makassar

Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta

PH. Collin, 2004, *Dictionary of Law*, Fourth Edition, Bloomsbury Publishing Plc, London

Philipus M. Hadjon, 1993, *Pengantar Hukum Perizinan*, Penerbit Yuridika, Surabaya

R. Sukardono, 1983, *Hukum Dagang Indonesia*, Jilid I (Bagian Pertama), Cetakan Kesembilan, penerbit: Dian Rakyat, Jakarta

Rahman Syamsuddin, 2019, *Pengantar Hukum Indonesia*, Kencana, Jakarta

Rahmi Jened, 2016, *Teori dan Kebijakan Hukum Investasi Langsung (Direct Investment)*, Kencana, Jakarta

Satjipto Rahardji, 2006, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung

Serlika Aprita, 2019, *Penerapan Asas kelangsungan Usaha Menggunakan Uji Insolvensi: Upaya Mewujudkan Perlindungan Hukum Berbasis Keadilan Restrukturitatif Bagi Debitor Pailit dalam penyelesaian Sengketa Kepailitan*, Pustaka Abadi, Jember

SF. Marbun, 2004, *Mandat, Delegasi, Atribusi Dan Implementasinya di Indonesia*, UII Press, Yogyakarta

Sirajudin, dkk, 2003, *Legislatif Drafting*, Cetakan Ketiga, Penerbit Malang Corruption Watch (MCW) dan YAPPIKA, Jakarta

Sumadi Suryabrata, 2011, *Metodologi Penelitian*, dalam Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan*, Alfabeta, Jakarta

Titi Triwulan, 2010, *Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945*, Prenada Media Group, Jakarta

Toman Sony Tambunan, 2016, *Glosarium Istilah Pemerintahan*, Prenada Media, Jakarta

W.J.S. Poerwadarminta, 2005, *Kamus Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta

Yasser Arafat dkk, 2020, *Pancasila, Sejarah dan Kedudukannya bagi Bangsa Indonesia*, Intelegensia Media, Jakarta

Yuliandri, 2009, *Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Yang Baik: Gagasan Pembentukan Undang-Undang Berkelanjutan*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta

Jurnal dan Referensi Lainnya

A. Hamid Attamimi, 1990, *Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara (Suatu Studi Analisis: Keputusan Presiden Yang Berfungsi Peraturan Dalam Kurun Waktu Pelita I – Pelita V*, Disertasi PPS Universitas Indonesia

Departemen Pendidikan Nasional, 2008, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Keempat, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama

Inche Sayuna, *Harmonisasi dan Sinkronisasi Hukum Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan (SKMHT) Ditinjau Dari Otentisitas Akta Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris*, Tesis, Surakarta: Universitas Sebelas Maret

Risky Dian Novita Rahayu Rochim, 2014, *Harmonisasi Norma-Norma Dalam Peraturan Perundang-Undangan tentang Kebebasan Hakim*, Jurnal Ilmiah, Universitas Brawijaya, Malang

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang *Penanaman Modal*

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang *Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.*

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang *Pemerintahan Daerah* sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang *Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah*

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang *Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang*

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang *Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah*

Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang *Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu*

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2017 tentang *Batas Wilayah Kabupaten Magelang dengan Kota Magelang, Propinsi Jawa Tengah*

Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang *Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah*

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 tahun 2021 tentang *Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu*

Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 8 Tahun 2013 tentang *Penanaman Modal di Kabupaten Magelang*

Peraturan Bupati Magelang Nomor 67 Tahun 2021 tentang *Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu*

Internet

<http://www.jurnalhukum.com/pengertian-penanaman-modal>

https://www.id.wikipedia.org/wiki/Kesetaraan_politik

<https://pusaka.magelangkab.go.id/penduduk/penduduk/kelamin>

<https://magelangkab.go.id/images/dokumen/gambaran.pdf>

<https://disdukcapil.magelangkab.go.id/2023/10/10/data-jumlah-penduduk-kabupaten-magelang-dan-data-agregat-kependudukan-semester-i-2023/>

LAMPIRAN
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG
TENTANG
PENANAMAN MODAL



PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG
NOMOR TAHUN
TENTANG
PENANAMAN MODAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAGELANG,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 diwujudkan melalui pembangunan perekonomian daerah berdasarkan demokrasi ekonomi;
 - b. bahwa penyelenggaraan penanaman modal di daerah merupakan salah satu bentuk pembangunan perekonomian daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf a, sebagai upaya penggerak perekonomian daerah, pembiayaan pembangunan daerah, penciptaan lapangan kerja dan peningkatan daya saing daerah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
 - c. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 8 Tahun 2013 tentang Penanaman Modal sudah tidak sesuai dengan dinamika perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat, sehingga perlu dicabut dan diganti;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penanaman Modal;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MAGELANG
dan
BUPATI MAGELANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENANAMAN MODAL.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Magelang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Magelang.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPMPTSP adalah Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah.
6. Modal adalah aset dalam bentuk uang atau bentuk lain yang bukan uang yang dimiliki oleh penanam modal yang mempunyai nilai ekonomis.
7. Modal Dalam Negeri adalah modal yang dimiliki oleh negara Republik Indonesia, perseorangan warga negara Indonesia, atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau tidak berbadan hukum.
8. Modal Asing adalah modal yang dimiliki oleh negara asing, perseorangan warga negara asing, badan usaha asing, badan hukum asing, dan/atau badan hukum Indonesia yang sebagian atau seluruh modalnya dimiliki oleh pihak asing.
9. Penanaman modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah Daerah.

10. Penanam modal adalah perseorangan atau badan usaha yang melakukan penanaman modal yang dapat berupa penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing.
11. Penanam Modal Dalam Negeri yang selanjutnya disingkat PMDN adalah perseorangan warga Negara Indonesia, badan usaha Indonesia, Negara Republik Indonesia, atau daerah yang melakukan penanaman modal di wilayah Daerah.
12. Penanam Modal Asing yang selanjutnya disingkat PMA adalah perseorangan warga Negara asing, badan usaha asing, dan/atau pemerintah asing yang melakukan penanaman modal di wilayah Daerah.
13. Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/ atau kegiatannya.
14. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko adalah Perizinan Berusaha berdasarkan tingkat risiko kegiatan usaha.
15. Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (*Online Single Submission*) yang selanjutnya disebut Sistem OSS adalah sistem elektronik terintegrasi yang dikelola dan diselenggarakan oleh Lembaga OSS untuk penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
16. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
17. Laporan Kegiatan Penanaman Modal yang selanjutnya disingkat LKPM adalah laporan mengenai perkembangan realisasi Penanaman Modal dan permasalahan yang dihadapi pelaku usaha yang wajib dibuat dan disampaikan secara berkala.
18. Pelaku Usaha adalah orang perseorangan atau badan usaha yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.

19. Pengawasan adalah upaya untuk memastikan pelaksanaan kegiatan usaha sesuai dengan standar pelaksanaan kegiatan usaha yang dilakukan melalui pendekatan berbasis Risiko dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh Pelaku Usaha.
20. Rencana Umum Penanaman Modal yang selanjutnya disingkat RUPM adalah dokumen perencanaan penanaman modal Daerah yang disusun dan ditetapkan oleh Bupati yang mengacu kepada rencana umum penanaman modal nasional, rencana umum penanaman modal Provinsi Jawa Tengah, rencana pembangunan jangka panjang Daerah, rencana pembangunan jangka menengah Daerah dan prioritas pengembangan potensi Daerah.
21. Bidang Usaha adalah segala bentuk kegiatan usaha yang dilakukan untuk memproduksi barang atau jasa pada sektor-sektor ekonomi.
22. Pemberian Insentif adalah dukungan kebijakan fiskal dari Pemerintah Daerah kepada Masyarakat dan/atau Investor untuk meningkatkan investasi di Daerah.
23. Pemberian Kemudahan adalah penyediaan fasilitas nonfiskal dari Pemerintah Daerah kepada masyarakat dan/atau Investor untuk mempermudah setiap kegiatan investasi dan untuk meningkatkan investasi di daerah.

Pasal 2

Penanaman Modal diselenggarakan berdasarkan asas:

- a. kepastian hukum;
- b. keterbukaan;
- c. akuntabilitas;
- d. perlakuan yang sama dan tidak membedakan asal negara;
- e. kebersamaan;
- f. efisiensi berkeadilan;
- g. berkelanjutan;
- h. berwawasan lingkungan;
- i. kemandirian; dan
- j. keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.

Pasal 3

Tujuan penyelenggaraan Penanaman Modal meliputi:

- a. meningkatkan pertumbuhan ekonomi Daerah;
- b. menciptakan lapangan kerja;
- c. meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan;
- d. meningkatkan kemampuan daya saing dunia usaha Daerah;
- e. meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi;
- f. mendorong pengembangan ekonomi kerakyatan;
- g. mengolah ekonomi potensial menjadi kekuatan ekonomi riil dengan menggunakan dana yang berasal, baik dari dalam negeri maupun luar negeri; dan
- h. meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. kewenangan Pemerintah Daerah;
- b. kebijakan Penanaman Modal;
- c. perencanaan Penanaman Modal di Daerah;
- d. pengembangan potensi dan peluang Penanaman Modal di Daerah;
- e. pelayanan Penanaman Modal di Daerah;
- f. pemberdayaan usaha;
- g. hak, kewajiban dan tanggung jawab;
- h. pemberian insentif dan kemudahan investasi;
- i. promosi Penanaman Modal;
- j. kerja sama Penanaman Modal; dan
- k. pengawasan Penanaman Modal.

BAB II

KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH

Pasal 5

- (1) Kewenangan Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan Penanaman Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, meliputi:
 - g. penetapan pemberian fasilitas/insentif di bidang Penanaman Modal;
 - h. pembuatan peta potensi investasi;
 - i. penyelenggaraan promosi Penanaman Modal;
 - j. pemberian Perizinan Berusaha di bidang Penanaman Modal yang menjadi kewenangan Daerah;
 - k. pengendalian pelaksanaan Penanaman Modal; dan
 - l. pengelolaan data dan informasi Perizinan Berusaha dan Nonperizinan yang terintegrasi.
- (2) Dalam rangka pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan Penanaman Modal.

BAB III

KEBIJAKAN PENANAMAN MODAL

Pasal 6

- (1) Penetapan kebijakan Penanaman Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dilakukan untuk:
 - a. mendorong terciptanya iklim usaha Daerah yang kondusif untuk peningkatan daya saing perekonomian Daerah; dan
 - b. mempercepat peningkatan Penanaman Modal dan kemudahan berinvestasi
- (2) Kebijakan Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
 - a. pemberian perlakuan yang sama bagi Penanam Modal dengan memperhatikan kepentingan Daerah;

- b. menjamin kepastian hukum, kepastian berusaha, dan keamanan berusaha bagi Penanam Modal sejak proses pengurusan perizinan sampai dengan berakhirnya kegiatan Penanaman Modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. mengembangkan dan memberikan perlindungan dan/atau kesempatan Penanaman Modal kepada Usaha Mikro, dan Koperasi;
 - d. penyediaan regulasi yang pro investasi;
 - e. promosi investasi yang efisien dan efektif;
 - f. optimalisasi pengolahan, penyajian dan pemanfaatan data dan informasi sistem pelayanan Perizinan Berusaha terintegrasi secara elektronik untuk meningkatkan investasi mewujudkan smart government;
 - g. peningkatan orientasi kegiatan investasi yang berwawasan lingkungan; dan
 - h. penerapan kebijakan tanggung jawab sosial perusahaan (*corporate social responsibility*) kepada masyarakat sekitar dan Pemerintah Daerah di sekitar lokasi investasi.
- (3) Kebijakan Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan dalam RUPM.

BAB IV

PERENCANAAN PENANAMAN MODAL DI DAERAH

Pasal 7

- (1) Perencanaan Penanaman Modal disusun dalam bentuk RUPM.
- (2) RUPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat strategi dan arah kebijakan Penanaman Modal Daerah.
- (3) RUPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan mempertimbangkan:
 - a. RUPM nasional;
 - b. RUPM Provinsi Jawa Tengah;

- c. rencana pembangunan jangka panjang Daerah;
 - d. rencana pembangunan jangka menengah Daerah;
 - e. rencana tata ruang wilayah; dan
 - f. prioritas pengembangan potensi Daerah.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai RUPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB V

PENGEMBANGAN POTENSI DAN PELUANG PENANAMAN MODAL DI DAERAH

Bagian Kesatu Umum

Pasal 8

Pengembangan potensi dan peluang Penanaman Modal di Daerah meliputi:

- a. identifikasi Potensi Penanaman Modal;
- b. pemetaan Peluang Penanaman Modal; dan
- c. pendokumentasian hasil pemetaan peluang Penanaman Modal di Daerah ke dalam Sistem Informasi Potensi dan Peluang Investasi Daerah.

Pasal 9

- (1) Identifikasi potensi penanaman modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, dilakukan melalui:
 - a. pengumpulan data informasi potensi Penanaman Modal berupa profil daerah (kondisi geografis, demografis, ekonomi, sarana dan prasarana pendukung investasi serta komoditi unggulan); dan
 - b. analisis hasil pengumpulan data informasi potensi Penanaman Modal.
- (2) Pemetaan peluang Penanaman Modal di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b, dilakukan melalui:
 - a. verifikasi hasil analisis potensi Penanaman Modal;

- b. analisis hasil verifikasi potensi Penanaman Modal yang telah didapatkan sebelumnya dengan didukung hasil studi yang diperoleh berdasarkan kunjungan lapangan; dan
 - c. penyusunan peta peluang Penanaman Modal di Daerah.
- (3) Pemetaan peluang Penanaman Modal di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi:
- a. pengumpulan data informasi potensi Penanaman Modal Daerah;
 - b. verifikasi hasil pengumpulan data informasi potensi Penanaman Modal Daerah;
 - c. analisis hasil verifikasi potensi Penanaman Modal yang telah didapatkan sebelumnya didukung dengan hasil studi yang diperoleh berdasarkan kunjungan lapangan;
 - d. penyusunan peta peluang Penanaman Modal Daerah; dan
 - e. hasil pemetaan peluang Penanaman Modal Daerah didokumentasikan ke dalam Sistem Informasi Potensi dan Peluang Investasi Daerah.
- (4) Pendokumentasian hasil pemetaan peluang Penanaman Modal Daerah ke dalam Sistem Informasi Potensi dan Peluang Investasi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c, dilakukan melalui perekaman dan pembaharuan hasil pemetaan potensi usaha dan data berupa profil Daerah.

Bagian Kedua

Pengembangan Penanaman Modal Bagi Koperasi dan Usaha Mikro

Pasal 10

- (1) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya memberikan kemudahan, pemberdayaan, dan perlindungan bagi koperasi dan usaha mikro dalam pelaksanaan Penanaman Modal berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan Pemerintah Pusat.

- (2) Pelindungan dan pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pembinaan dan pengembangan koperasi dan usaha mikro melalui:
- a. program kemitraan;
 - b. pelatihan sumber daya manusia;
 - c. peningkatan daya saing;
 - d. pemberian dorongan inovasi dan perluasan pasar;
 - e. akses pembiayaan; dan
 - f. penyebaran informasi yang seluas-luasnya.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian kemudahan, pemberdayaan, dan perlindungan bagi koperasi dan usaha mikro dalam pelaksanaan Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VI

PELAYANAN PENANAMAN MODAL DI DAERAH

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 11

Pelayanan Penanaman Modal di Daerah meliputi:

- (1) bidang usaha;
- (2) penanam modal;
- (3) bentuk badan usaha; dan
- (4) ketenagakerjaan.

Bagian Kedua

Bidang Usaha Penanaman Modal

Pasal 12

- (1) Bidang usaha yang terbuka bagi kegiatan Penanaman Modal meliputi:
 - g. bidang usaha prioritas;
 - h. bidang usaha yang dialokasikan atau kemitraan dengan Koperasi dan Usaha Mikro

- i. bidang usaha dengan persyaratan tertentu; dan
 - j. bidang usaha yang tidak termasuk dalam huruf a, huruf b, dan huruf c.
- (2) Bidang usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bidang usaha yang bersifat komersial.
- (3) Bidang usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dapat diusahakan oleh semua Penanam Modal.

Pasal 13

- (1) Bidang usaha prioritas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a merupakan bidang usaha yang memenuhi kriteria, yaitu:
- a. program/proyek strategis nasional;
 - b. padat modal;
 - c. padat karya;
 - d. teknologi tinggi;
 - e. industri pionir;
 - f. orientasi ekspor; dan/atau
 - g. orientasi dalam kegiatan penelitian, pengembangan, dan inovasi
- (2) Bidang usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penanaman modal.

Pasal 14

- (1) Bidang usaha yang dialokasikan atau kemitraan dengan Koperasi dan Usaha Mikro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b merupakan:
- a. bidang usaha yang dialokasikan bagi Koperasi dan Usaha Mikro, dan
 - b. bidang usaha yang terbuka untuk Usaha Besar yang bermitra dengan Koperasi dan Usaha Mikro.
- (2) Bidang usaha yang dialokasikan bagi Koperasi dan Usaha Mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan berdasarkan kriteria:
- a. kegiatan usaha yang tidak menggunakan teknologi atau yang menggunakan teknologi sederhana;

- b. kegiatan usaha yang memiliki kekhususan proses, bersifat padat karya, serta mempunyai warisan budaya yang bersifat khusus dan turun temurun; dan/atau
 - c. modal usaha kegiatan tidak melebihi Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) di luar nilai tanah dan bangunan.
- (3) Bidang usaha yang terbuka untuk usaha besar yang bermitra dengan Koperasi dan Usaha Mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan berdasarkan kriteria:
- a. bidang usaha yang banyak diusahakan oleh Koperasi dan Usaha Mikro; dan/atau
 - b. bidang usaha yang didorong untuk masuk dalam rantai pasok Usaha Besar.
- (4) Daftar bidang usaha yang dialokasikan atau kemitraan dengan Koperasi dan Usaha Mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penanaman modal.

Pasal 15

- (1) Bidang usaha dengan persyaratan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf c merupakan bidang usaha yang dapat diusahakan oleh semua Penanam Modal termasuk Koperasi dan Usaha Mikro yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- a. persyaratan Penanaman Modal untuk Penanam Modal dalam negeri;
 - b. persyaratan Penanaman Modal dengan pembatasan kepemilikan modal asing; atau
 - c. persyaratan Penanaman Modal dengan perizinan khusus; atau
 - d. persyaratan Penanaman Modal lainnya yaitu bidang usaha yang dibatasi dan diawasi secara ketat serta diatur dalam peraturan perundang-undangan tersendiri di bidang pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol.

- (2) Daftar bidang usaha dengan persyaratan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penanaman modal.

Bagian Ketiga Penanam Modal

Pasal 16

Penanaman Modal di Daerah dilakukan oleh perseorangan atau badan usaha, meliputi:

- a. PMDN; dan
- b. PMA.

Bagian Keempat Bentuk Badan Usaha

Pasal 17

- (1) PMDN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a dilakukan oleh badan usaha yang berbadan hukum, tidak berbadan hukum atau usaha perseorangan.
- (2) PMA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b, wajib berbentuk perseroan terbatas berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan di wilayah negara Republik Indonesia.

Pasal 18

PMA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) hanya dapat melakukan kegiatan usaha pada Usaha Besar dengan nilai investasi lebih dari Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) di luar nilai tanah dan bangunan.

Bagian Kelima
Ketenagakerjaan

Pasal 19

- (1) Penanam Modal dalam memenuhi kebutuhan tenaga kerja harus mengutamakan tenaga kerja warga negara Indonesia yang berstatus penduduk di Daerah.
- (2) Penanam Modal berhak menggunakan tenaga ahli warga negara asing untuk jabatan dan keahlian tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penanam Modal wajib meningkatkan kompetensi tenaga kerja warga negara Indonesia terutama yang berstatus penduduk di Daerah melalui pelatihan kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penanam Modal yang mempekerjakan tenaga kerja asing diwajibkan menyelenggarakan pelatihan dan melakukan alih teknologi kepada tenaga kerja warga negara Indonesia terutama yang berstatus penduduk di Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Penanam modal yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (3), dan ayat (4) dikenai sanksi administratif.
- (6) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - c. pembatasan kegiatan usaha;
 - d. pembekuan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal; dan/atau
 - e. pencabutan izin kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal sesuai kewenangan Daerah.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 20

- (1) Penyelesaian perselisihan hubungan industrial wajib diupayakan secara musyawarah antara Penanam Modal dengan tenaga kerja.
- (2) Dalam hal cara penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mencapai kesepakatan, maka penyelesaiannya dilakukan melalui upaya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan terkait ketenagakerjaan.

BAB VII PEMBERDAYAAN USAHA

Pasal 21

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pemberdayaan usaha dalam Penanaman Modal di Daerah.
- (2) Pemberdayaan usaha dalam Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. fasilitasi pelaksanaan pembinaan manajemen usaha kepada Koperasi dan Usaha Mikro dengan pemberdayaan Penanaman Modal;
 - b. fasilitasi pelaksanaan kemitraan Koperasi dan Usaha Mikro dengan perusahaan PMA dan/atau PMDN; dan
 - c. fasilitasi peningkatan kapasitas Koperasi dan Usaha Mikro berkaitan dengan Penanaman Modal

Pasal 22

Pemberdayaan usaha dalam Penanaman Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

BAB VIII HAK, KEWAJIBAN DAN TANGGUNGJAWAB

Pasal 23

Setiap Penanam Modal berhak mendapat:

- a. kepastian hak, hukum, dan perlindungan;
- b. informasi yang terbuka mengenai bidang usaha yang dijalankannya;
- c. hak pelayanan; dan
- d. berbagai bentuk fasilitas kemudahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Pasal 24

Setiap Penanam Modal wajib:

- a. menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik;
- b. melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan;
- c. membuat LKPM dan menyampaikannya kepada DPMPTSP;
- d. menghormati tradisi budaya masyarakat sekitar lokasi kegiatan usaha Penanaman Modal;
- e. meningkatkan kompetensi tenaga kerja warga negara Indonesia melalui pelatihan kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. menyelenggarakan pelatihan dan melakukan alih teknologi kepada tenaga kerja warga negara Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi perusahaan yang memperkerjakan tenaga kerja asing;
- g. mengalokasikan dana secara bertahap untuk pemulihan lokasi yang memenuhi standar kelayakan lingkungan hidup bagi perusahaan yang mengusahakan sumber daya alam yang tidak terbarukan, yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- h. mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 25

Setiap Penanam Modal bertanggung jawab:

- a. menjamin tersedianya modal yang berasal dari sumber yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. menanggung dan menyelesaikan segala kewajiban dan kerugian jika penanam modal menghentikan atau meninggalkan atau menelantarkan kegiatan usahanya secara sepihak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. menciptakan iklim usaha persaingan yang sehat, mencegah praktik monopoli, dan hal lain yang merugikan negara dan Daerah;
- d. menjaga kelestarian lingkungan hidup;
- e. menciptakan keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan kesejahteraan pekerja; dan
- f. mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 26

- (1) Penanam Modal yang tidak melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dan Pasal 25, dikenai sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. pembatasan kegiatan usaha;
 - c. pembekuan kegiatan usaha dan/atau fasilitas Penanaman Modal; dan
 - d. pencabutan izin berusaha dan/atau fasilitas Penanaman Modal.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme dan tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB IX PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN INVESTASI

Bagian Kesatu Umum

Pasal 27

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif dan/atau kemudahan investasi kepada masyarakat dan/atau Penanam Modal di Daerah sesuai kewenangannya.
- (2) Pemberian insentif dan/atau kemudahan investasi kepada masyarakat dan/atau Penanam Modal di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mendorong peningkatan Penanaman Modal sesuai dengan kewenangan, kondisi, dan kemampuan Daerah.
- (3) Pemberian insentif dan/atau kemudahan investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan prinsip:
 - a. kepastian hukum;
 - b. kesetaraan;
 - c. transparansi;
 - d. akuntabilitas; dan
 - e. efektif dan efisien.

Bagian Kedua Kriteria Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal

Pasal 28

Pemberian insentif dan kemudahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) yang memenuhi kriteria:

- a. memberikan kontribusi terhadap peningkatan pendapatan Masyarakat;
- b. menyerap tenaga kerja;
- c. menggunakan sebagian besar sumber daya lokal;
- d. memberikan kontribusi bagi peningkatan pelayanan publik;
- e. memberikan kontribusi dalam peningkatan produk domestik regional bruto;
- f. berwawasan lingkungan dan berkelanjutan;

- g. pembangunan infrastruktur;
- h. melakukan alih teknologi;
- i. melakukan industri pionir;
- j. melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan, dan inovasi;
- k. bermitra dengan usaha mikro, kecil, atau koperasi;
- l. industri yang menggunakan barang Modal, mesin, atau peralatan yang diproduksi di dalam negeri;
- m. melakukan kegiatan usaha sesuai dengan program prioritas nasional dan/atau daerah; dan/atau
- n. berorientasi ekspor.

Bagian Ketiga

Bentuk Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal

Pasal 29

- (1) Bentuk pemberian insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dapat berupa:
 - a. pengurangan, keringanan, atau pembebasan pajak Daerah;
 - b. pengurangan, keringanan, atau pembebasan retribusi Daerah;
 - c. pemberian bantuan Modal kepada usaha mikro, kecil, dan/atau koperasi di Daerah;
 - d. bantuan untuk riset dan pengembangan untuk usaha mikro, kecil, dan/atau koperasi di Daerah;
 - e. bantuan fasilitas pelatihan vokasi usaha mikro, kecil, dan/atau koperasi di Daerah; dan/atau
 - f. bunga pinjaman rendah.
- (2) Bentuk pemberian kemudahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) dapat berupa:
 - a. penyediaan data dan informasi peluang penanaman modal;
 - b. penyediaan sarana dan prasarana;
 - c. fasilitasi penyediaan lahan atau lokasi;
 - d. pemberian bantuan teknis;
 - e. penyederhanaan dan percepatan pemberian perizinan melalui pelayanan terpadu satu pintu;
 - f. kemudahan akses pemasaran hasil produksi;

- g. kemudahan Penanaman Modal langsung konstruksi;
 - h. kemudahan Penanaman Modal di kawasan strategis yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berpotensi pada pembangunan Daerah;
 - i. pemberian kenyamanan dan keamanan dalam Penanaman Modal di Daerah;
 - j. kemudahan proses sertifikasi dan standardisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - k. kemudahan akses tenaga kerja siap pakai dan terampil;
 - l. kemudahan akses pasokan bahan baku; dan/atau
 - m. fasilitasi promosi sesuai dengan kewenangan daerah.
- (3) Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diberikan sesuai dengan kemampuan Daerah dan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat

Jenis Usaha yang Mendapatkan Insentif dan Kemudahan

Pasal 30

- (1) Pemerintah Daerah dapat memprioritaskan pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan untuk jenis usaha tertentu atau kegiatan tertentu.
- (2) Jenis usaha tertentu atau kegiatan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. usaha mikro, kecil, dan/atau koperasi;
 - b. usaha yang dipersyaratkan dengan kemitraan;
 - c. usaha yang dipersyaratkan kepemilikan modalnya;
 - d. usaha yang dipersyaratkan dengan lokasi tertentu;
 - e. usaha yang dipersyaratkan dengan perizinan khusus;
 - f. usaha yang terbuka dalam rangka penanaman modal yang memprioritaskan keunggulan Daerah;
 - g. usaha yang telah mendapatkan fasilitas penanaman modal dari Pemerintah Pusat; dan/atau
 - h. usaha lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima
Tata Cara Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman
Modal

Pasal 31

- (1) Bupati menetapkan standar operasional prosedur pelaksanaan Pemberian Insentif dan/atau kemudahan investasi kepada Masyarakat dan/atau Penanam Modal.
- (2) Bupati melakukan verifikasi dalam pelaksanaan Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan kepada Masyarakat dan/atau Penanam Modal.
- (3) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikoordinasikan oleh DPMPTSP.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme dan tata cara pemberian Insentif dan/atau kemudahan investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Keenam
Jangka Waktu dan Frekuensi Pemberian Insentif dan/atau
Pemberian Kemudahan Dalam Melakukan Penanaman Modal

Pasal 32

- (1) Pemerintah Daerah menetapkan jangka waktu dan frekuensi pemberian Insentif dan/atau kemudahan investasi.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan Jangka Waktu dan Frekuensi Pemberian Insentif dan/atau kemudahan Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketujuh
Evaluasi Dan Pelaporan Pemberian Insentif dan/atau
Pemberian Kemudahan

Pasal 33

- (1) Bupati melakukan evaluasi terhadap efektivitas pelaksanaan Pemberian Insentif dan/atau kemudahan investasi yang telah diberikan kepada Masyarakat dan/atau Penanam Modal.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit 1 (satu) tahun sekali.
- (3) Pemberian Insentif dan/atau kemudahan investasi dapat ditinjau kembali jika berdasarkan evaluasi tidak lagi memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 atau bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Bupati menyampaikan laporan pelaksanaan Pemberian Insentif dan/atau kemudahan investasi di Daerah kepada gubernur setiap 1 (satu) tahun sekali

BAB X
PROMOSI PENANAMAN MODAL

Pasal 34

- (1) Promosi Penanaman Modal meliputi:
 - a. inovasi strategi promosi investasi yang efisien dan efektif;
 - b. penguatan *image building* sebagai daerah tujuan Penanaman Modal yang menarik dengan mengimplementasikan kebijakan pro penanaman modal dan menyusun rencana tindak *image building* lokasi Penanaman Modal;
 - c. peningkatan peran koordinasi promosi Penanaman Modal dengan Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal, DPMPTSP Provinsi lain dan DPMPTSP kabupaten/kota lain; dan

- d. penguatan peran fasilitasi hasil kegiatan promosi secara pro aktif untuk mentransformasi minat Penanaman Modal menjadi realisasi Penanaman Modal.
- (2) Promosi Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui:
 - a. bimbingan dan konsultasi;
 - b. pameran;
 - c. temu usaha;
 - d. seminar investasi;
 - e. penyebaran informasi Penanaman Modal melalui media cetak dan elektronik.
- (3) Penyelenggaraan promosi Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikoordinasikan DPMPTSP

BAB XI KEMITRAAN PENANAMAN MODAL

Pasal 35

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi kemitraan Penanaman Modal di Daerah.
- (2) Fasilitasi Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi tahapan:
 - a. penyiapan;
 - b. pelaksanaan;
 - c. evaluasi; dan
 - d. pelaporan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai fasilitasi kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XII PENGAWASAN PENANAMAN MODAL

Pasal 36

- (1) Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dilakukan secara terintegrasi dan terkoordinasi antar kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah, administrator Kawasan ekonomi khusus dan/atau badan pengusaha Kawasan perdagangan bebas dan pelabuhna bebas melalui subsistem Pengawasan pada Sistem OSS.
- (2) Pelaksanaan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh DPMPSTP.

Pasal 37

- (1) Subsistem Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) digunakan sebagai sarana untuk melaksanakan Pengawasan:
 - a. standar dan/atau kewajiban pelaksanaan kegiatan usaha; dan
 - b. perkembangan realisasi Penanaman Modal serta pemberian fasilitas, insentif dan kemudahan untuk Penanaman Modal, dan/atau kewajiban kemitraan.
- (2) Subsistem Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. perencanaan inspeksi lapangan tahunan;
 - b. perangkat kerja Pengawasan;
 - c. laporan berkala dari Pelaku Usaha;
 - b. pembinaan dan sanksi;
 - c. penilaian kepatuhan pelaksanaan Perizinan Berusaha;
 - d. pengaduan terhadap Pelaku Usaha dan pelaksana Pengawasan serta tindak lanjutnya; dan
 - e. tindakan administratif atas dasar permohonan Pelaku Usaha atau putusan pengadilan.
- (1) Ketentuan lebih lanjut mengenai subsistem pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 38

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua produk hukum daerah yang merupakan peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 8 Tahun 2013 tentang Penanaman Modal (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2013 Nomor 8), dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 39

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 8 Tahun 2013 tentang Penanaman Modal di Kabupaten Magelang (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2013 Nomor 8), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 40

Peraturan Pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 41

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Magelang.

Ditetapkan di Magelang
pada tanggal ...
BUPATI MAGELANG,

...

Diundangkan di Magelang
pada tanggal ...
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAGELANG,

...
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2024
NOMOR ...
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG,
PROVINSI JAWA TENGAH NOMOR : (... /20...)

PENJELASAN
ATAS
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
PENANAMAN MODAL

I. UMUM

Investasi mempunyai peranan penting untuk mempercepat perkembangan perekonomian suatu daerah, bukan saja mendorong pertumbuhan ekonomi tetapi juga berakibat kepada meningkatnya kesempatan kerja dan menurunkan kemiskinan. Investasi merupakan suatu faktor krusial bagi kelangsungan proses pembangunan ekonomi (*sustainable development*), atau pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Dengan adanya kegiatan produksi maka terciptalah kesempatan kerja dan pendapatan masyarakat meningkat, yang selanjutnya menciptakan peningkatan permintaan pasar.

Peran penting investasi terhadap pembangunan tersebut harus didukung oleh produk peraturan perundang-undangan dari hulu ke hilir yang mengakomodir aktivitas penanaman modal secara komprehensif dan implementatif. Selain tatanan regulasi, kemudahan berusaha (*ease of doing business*) merupakan salah satu pilar penting untuk peningkatan investasi.

Pengembangan penanaman modal merupakan kebijakan yang membawa dampak ekonomi cukup luas, yaitu terjadinya peningkatan jumlah barang dan jasa, penciptaan nilai tambah, penggunaan tenaga kerja, dan sumber daya ekonomi lainnya, peningkatan pendapatan masyarakat, serta sebagai sumber pendapatan daerah berupa pajak dan retribusi.

Selama ini, Kabupaten Magelang telah memiliki Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 8 Tahun 2013 tentang Penanaman Modal dalam memberikan payung hukum dan kepastian hukum dalam penyelenggaraan Penanaman Modal di Kabupaten Magelang. Dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, sebagaimana mengubah beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal telah memberikan dampak yang luas terhadap upaya penataan regulasi yang ada, termasuk regulasi yang ada di daerah dalam kaitanya dengan penanaman modal. Dengan demikian Peraturan Daerah tersebut sudah tidak sesuai dengan dinamika perkembangan peraturan perundang-undangan sehingga tidak implementatif.

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi kewenangan Pemerintah Daerah; kebijakan Penanaman Modal; perencanaan Penanaman Modal di Daerah; pengembangan potensi dan peluang Penanaman Modal di Daerah; pelayanan Penanaman Modal di Daerah; pemberdayaan usaha; hak, kewajiban dan tanggung jawab; pemberian insentif dan kemudahan investasi; promosi Penanaman Modal; kerja sama Penanaman Modal; dan pengawasan Penanaman Modal.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas kepastian hukum” adalah asas dalam negara hukum yang meletakkan hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai dasar dalam setiap kebijakan dan tindakan dalam bidang penanaman modal.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas keterbukaan” adalah asas yang terbuka terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang kegiatan penanaman modal.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas akuntabilitas” adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari penyelenggaraan penanaman modal harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas perlakuan yang sama dan tidak membedakan asal negara” adalah asas perlakuan pelayanan nondiskriminasi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, baik antara penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing maupun antara penanam modal dari satu negara asing dan penanam modal dari negara asing lainnya.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas kebersamaan” adalah asas yang mendorong peran seluruh penanam modal secara bersama-sama dalam kegiatan usahanya untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas efisiensi berkeadilan” adalah asas yang mendasari pelaksanaan penanaman modal dengan mengedepankan efisiensi berkeadilan dalam usaha untuk mewujudkan iklim usaha yang adil, kondusif, dan berdaya saing.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas berkelanjutan” adalah asas yang secara terencana mengupayakan berjalannya proses pembangunan melalui penanaman modal untuk menjamin kesejahteraan dan kemajuan dalam segala aspek kehidupan, baik untuk masa kini maupun yang akan datang.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “asas berwawasan lingkungan” adalah asas penanaman modal yang dilakukan dengan tetap memerhatikan dan mengutamakan perlindungan dan pemeliharaan lingkungan hidup.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “asas kemandirian” adalah asas penanaman modal yang dilakukan dengan tetap mengedepankan potensi bangsa dan negara dengan tidak menutup diri pada masuknya modal asing demi terwujudnya pertumbuhan ekonomi.

Huruf j

Yang dimaksud dengan “asas keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional” adalah asas yang berupaya menjaga keseimbangan kemajuan ekonomi wilayah dalam kesatuan ekonomi nasional.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8
Cukup jelas.

Pasal 9
Cukup jelas.

Pasal 10
Cukup jelas.

Pasal 11
Cukup jelas.

Pasal 12
Cukup jelas.

Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "kepastian hukum" adalah asas yang meletakkan hukum dan ketentuan peraturan perundangundangan sebagai dasar Pemerintah Daerah dalam setiap kebijakan dan tindakan dalam Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan Penanaman Modal.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "kesetaraan" adalah perlakuan yang sama terhadap Investor tanpa memihak dan menguntungkan satu golongan, kelompok, atau skala usaha tertentu.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "transparansi" adalah keterbukaan informasi dalam Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan kepada Masyarakat dan/ atau Penanam Modal.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "akuntabilitas" adalah bentuk pertanggungjawaban atas Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan Penanaman Modal.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "efektif dan efisien" adalah pertimbangan yang rasional dan ekonomis serta jaminan yang berdampak pada peningkatan produktivitas serta pelayanan publik.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Ayat (1)

Huruf a

Pengurangan, keringanan, atau pembebasan pajak daerah antara lain berupa:

- a. penyesuaian Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NJOPTKP) dan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) tanah dan bangunan;
- b. pemberian pengurangan, keringanan, atau pembebasan dalam hal-hal tertentu atas pokok pajak daerah dan/atau sanksinya;
- c. pemberian pengurangan, keringanan, atau pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB); dan
- d. pembayaran bertahap pajak daerah.

Huruf b

Pengurangan, keringanan, atau pembebasan retribusi daerah antara lain berupa retribusi izin mendirikan bangunan rumah umum bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “penyediaan sarana dan prasarana” adalah bentuk kemudahan memperoleh sarana dan prasarana yang menunjang, antara lain prasarana umum, penyediaan fasilitas air minum dan sanitasi, pemadam kebakaran, pelayanan kesehatan, pengelolaan persampahan, dan penyediaan infrastruktur industri dan penunjang.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “fasilitasi penyediaan lahan atau lokasi” antara lain bentuk kemudahan dalam memproses kepemilikan lahan, penyediaan data dan informasi terkait lahan dan lokasi, dan mediasi penyelesaian sengketa.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Penyederhanaan dan percepatan pemberian perizinan melalui pelayanan terpadu satu pintu dilaksanakan secara bertahap menggunakan sistem perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i
Cukup jelas.

Huruf j
Cukup jelas.

Huruf k
Cukup jelas.

Huruf l
Cukup jelas.

Huruf m
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 29

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Cukup jelas.

Huruf d
Yang dimaksud dengan "lokasi tertentu" antara lain usaha yang berada di daerah terpencil, daerah tertinggal, daerah perbatasan, dan/atau berada di kawasan strategis tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf e
Yang dimaksud dengan "perizinan khusus" antara lain usaha yang memerlukan perizinan dari kementerian/lembaga tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf f
Cukup jelas.

Huruf g
Cukup jelas.

Huruf h
Cukup jelas.

Pasal 30
Cukup jelas.

Pasal 31
Cukup jelas.

Pasal 32
Cukup jelas.

Pasal 33
Cukup jelas.

Pasal 34
Ayat (1).
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Yang dimaksud dengan “gubernur” adalah Gubernur
Provinsi Jawa Tengah

Pasal 35
Cukup jelas.

Pasal 36
Cukup jelas.

Pasal 37
Cukup jelas.

Pasal 38
Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG
NOMOR ...